

**IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MURABAHAH BAGI
PELAKU USAHA MASYARAKAT SEBAGAI UPAYA
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL AKIBAT PANDEMI
COVID-19 DI BPRS BHAKTI SUMEKAR CABANG MADYA
JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Perbankan Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh :

Dwi Wahyu Dimas Febiansyah

NIM : E20181009

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JANUARI 2023**

**IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MURABAHAH BAGI
PELAKU USAHA MASYARAKAT SEBAGAI UPAYA
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL AKIBAT PANDEMI
COVID-19 DI BPRS BHAKTI SUMEKAR CABANG MADYA
JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Perbankan Syariah

Oleh :

Dwi Wahyu Dimas Febiansyah

NIM : E20181009

Disetujui Pembimbing



Dr. Abdul Rokhim, S.Ag., M.F.I

NIP. 197308301999031002

**IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MURABAHAH BAGI
PELAKU USAHA MASYARAKAT SEBAGAI UPAYA
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL AKIBAT PANDEMI
COVID-19 DI BPRS BHAKTI SUMEKAR CABANG MADYA
JEMBER**

SKRIPSI

Telah Diuji dan Diterima Untuk Memenuhi Salah Satu
Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Perbankan Syariah

Hari: Rabu
Tanggal: 04 Januari 2022

Tim Penguji

Ketua



Dr. Nidmatul Masuroh, M.E.I
NIP 198209222009012005

Sekretaris



Suprianik, S.E., M.Si
NIP 198404162019032008

Anggota:

1. Dr. Moch. Choib, S.Ag., M.M
2. Dr. Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I



Menyetujui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Khamdan Rifa'i, S.E., M.Si
NIP. 196808072000031001

MOTTO

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا
إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَآتَتْهُ فَا تَهَاوَنَ
سَلْفًا ۖ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۚ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari tuhanNya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah didiperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya. (QS. Baqarah, 2:275).¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Al-Qur'an, .Al-Baqarah, 2:275.

PERSEMBAHAN

Sembah sujud syukur kepada Allah SWT atas taburan cinta dan kasih sayang-Mu yang telah memberikanku kekuatan dan membekaliku dengan ilmu. Atas karunia serta kemudahan yang engkau berikan akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Seluruh keluarga tercinta yakni Ibu Sri Wahyuningsih dan Bapak Abd Wahid yang selama ini sudah memberi dukungan berupa do'a, rela membanting tulang serta memeras keringat untuk membiayai pendidikan dan selalu memberikan rasa ikhlas penuh kasih sayang dalam mendidik dan mendukung segala langkahku menuju kesuksesan. Kakakku tersayang, Oktavina Suryani yang selalu memberikan semangat tiada hari.
2. Bapak Chairil Anwar Sandy Kepala pimpinan BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember serta pihak BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember yang telah mengizinkan saya melaksanakan penelitian hingga selesai.
3. Serta teman seperjuangan Prodi Perbankan Syariah angkatan 2018 saya ucapkan terimakasih yang sudah berjuang hingga saat ini.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*. Berkat hidayah, taufik dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Implementasi Pembiayaan Murabahah Bagi Pelaku Usaha Masyarakat Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19 Di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember”** sebagai salah satu syarat menyelesaikan program Sarjana Ekonomi (S.E) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan lancar.

Di balik kelancaran dan kesuksesan yang diperoleh penulis dalam penyelesaian skripsi ini terdapat dukungan penuh dan bantuan dari beberapa pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan terimakasih sedalam-dalamnya

kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., MM selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Khamdan Rifa'i, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang selalu membimbing dan memberikan arahan serta kesabaran.
3. Dr. Nikmatul Masruroh, S.H., M.E.I selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam.
4. Dr. Hj. Nurul Setianingrum, S.E., M.M selaku Koordinator Program Studi Perbankan Syariah.
5. Isnadi, S.S, M.Pd selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA).

6. Dr. Abdul Rokhim, S.Ag.,M.E.I. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan, waktu, ilmu, masukan dan kemudahan selama penyelesaian tugas akhir ini.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat, serta semua staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun berbagai hambatan yang telah dilewati dengan baik karena selalu ada dukungan dan motivasi yang tek terhingga dari berbagai pihak. Semoga segala amal baik yang telah Bapak/Ibu berikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT. Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis dengan sangat terbuka dan lapang dada mengharapkan adanya saran membangun dari berbagai pihak guna kesempurnaan skripsi ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI Jember, 17 November 2022

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Penulis

Dwi Wahyu Dimas Febiansyah

ABSTRAK

Dwi Wahyu Dimas Febiansyah, Dr. Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I, 2022: Implementasi Pembiayaan Murabahah Bagi Pelaku Usaha Masyarakat Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19 di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember.

Wabah Covid-19 yang telah menginfeksi hampir seluruh dunia berdampak terutama prekonomian. Pembiayaan murabahah menjadi satu bagi pelaku usaha agar tetap bertahan di masa pandemi yang berfungsi sebagai media perputaran dana moneter dikarenakan pembiayaan murabahah dapat memperoleh tambahan pinjaman modal kerja dalam bentuk barang dagangan sehingga dapat membantu pelaku usaha dalam memenuhi kebutuhannya.

Dalam skripsi ini memiliki dua fokus permasalahan, diantaranya: 1. Bagaimana implementasi akad pembiayaan murabahah bagi pelaku usaha masyarakat sebagai upaya pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi covid-19 di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember?, 2. Bagaimanan implementasi pembiayaan murabahah bagi pelaku usaha masyarakat sebagai upaya pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi covid-19 di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember?.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi akad pembiayaan Murabahah bagi pelaku usaha masyarakat dan pembiayaan murabahah bagi pelaku usaha masyarakat sebagai upaya pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi covid-19 di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Dalam penentuan informan peneliti menggunakan teknik purposive. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang dilakukan, yakni reduksi data, penyajian data dan kesimpulan serta keabsahan data menggunakan triangulasi sumber

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember dalam implementasi akad pembiayaan murabahah bagi pelaku usaha yaitu dengan melakukan analisis pembiayaan yang terdiri dari *Character, Capacity, Capital, Collateral dan Condition Of Economi*. Kemudian dilanjutkan ke tahap pengisian berkas surat pemohon pembiayaan berisi Fotokopi KTP, Kartu Keluarga, surat nikah, SIUP, TDI/TDP, NPWP, surat keterangan usaha dari kepala desa, BPKB/STNK dan sertifikat guna mengetahui apakah pihak bank menyetujui atau menolak permohonan pembiayaan calon nasabah. Namun, dalam pemulihan ekonomi nasional BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember memberikan modal kerja yang terdampak covid-19 bagi pelaku usaha dengan menggunakan pembiayaan murabahah dan mengembangkan usaha bisnisnya agar bertahan dimasa pandemi dan mendorong peningkatan ekonomi salah satunya seperti wirausaha.

Kata Kunci: Pembiayaan Murabahah, Pelaku Usaha dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

DAFTAR ISI


	Hal.
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Definisi Istilah	9
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	12
A. Penelitian Terdahulu.....	12
B. Kajian Teori.....	24

1. Pembiayaan Murabahah	24
2. Pelaku Usaha Masyarakat.....	31
3. Pemulihan Ekonomi Nasional	34
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	37
B. Lokasi Penelitian	37
C. Subyek Penelitian	38
D. 8Tehnik Pengumpulan Data	38
E. Analisis Data	41
F. Keabsahan Data.....	42
G. Tahap-tahap Penelitian	43
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	46
A. Gambaran Objek Penelitian.....	46
B. Penyajian Data dan Analisis	52
1. Implementasi Akad Pembiayaan Murabahah Bagi Pelaku Usaha Masyarakat Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19 di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember	53
2. Implementasi Pembiayaan Murabahah Bagi Pelaku Usaha Masyarakat Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19 di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember	55

C. Pembahasan Temuan	58
1. Implementasi Akad Pembiayaan Murabahah Bagi Pelaku Usaha Masyarakat Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19 di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember	58
2. Implementasi Pembiayaan Murabahah Bagi Pelaku Usaha Masyarakat Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19 di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember	62
BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Surat Pernyataan Keaslian Tulisan	
2. Matrik Penelitian	
3. Pedoman Wawancara	
4. Jurnal Penelitian	
5. Surat Keterangan Izin Penelitian	
6. Surat Keterangan Selesai Penelitian	
7. Dokumentasi	
8. Biodata Penulis	

DAFTAR TABEL


No. Uraian	Hal
1.1 Jumlah Nasabah Pembiayaan Murabahah di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember	6
2.1 Penelitian Terdahulu	21



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

No. Uraian	Hal
4.1 Struktur Organisasi BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember	50
4.2 Data Permohonan Pembiayaan Peorangan BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember	61



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada lembaga keuangan usaha paling besar salah satunya pembiayaan baik lembaga konvensional maupun syariah. Menurut UU No. 10 Tahun 1998 pasal 1 ayat 12 tentang Perbankan, pembiayaan adalah penyediaan tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan tagihan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹ Kegiatan pembiayaan adalah penyediaan dana atau barang oleh LKS kepada mitranya selama tidak bertentangan dengan syariah dan standar akuntansi pembiayaan bank syariah. Adapun tujuan pembiayaan oleh keuangan lembaga syariah dilihat dari makronya yaitu untuk meningkatkan perekonomian, menyediakan dana untuk perkembangan usaha sedangkan tujuan mikronya adalah sebuah upaya guna meningkatkan laba dan meminimalisir risiko.²

Pembiayaan murabahah secara umum merupakan akad jual beli tertentu antara bank ketika pemasar memberitahukan jumlah perolehan biaya barang dan lainnya yang disediakan untuk menebus barang tersebut dan tingkat margin yang diinginkan. Adapun tugas nasabah ialah dapat

¹Muhammah Wandisyah R Hutagalung, *Analisis Pembiayaan Bank Syariah* (Medan: merdeka Kreasi, 2021), 22.

²Muhammad Al-Ikhwan Bintaro dan Yudi Setiawan, "Implementasi Pembiayaan Mudharabah Untuk Kegiatan Usaha Masyarakat Sebagai Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7, No. 2 (2021), 571-576.

membayar angsuran secara langsung atau cicilan sesuai kesepakatan bersama.³ Pembiayaan untuk pelaku usaha dapat meningkatkan keuntungan apabila pengusaha tersebut dapat mengelola dananya dengan baik, dimana bank memberikan kuasa kepada nasabah dengan diberikannya modal untuk mengembangkan usahanya.

Perbankan syariah dengan pembiayaan murabahah yang berfungsi sebagai media perputaran dana moneter antara persentase kapital beserta yang minus kapital akan tetapi memiliki skill atau ketrampilan, dikarenakan pendanaan murabahah dapat memperoleh tambahan pinjaman modal kerja dalam bentuk barang dagangan sehingga dana dari barang yang telah terjual dapat digunakan kembali sesuai kebutuhan modal kerja. Pembiayaan dengan akad murabahah mempunyai peran yang dapat menggerakkan dinamika perekonomian mikro dalam masyarakat dan dari pelajuan ekonomi tersebut dapat memberikan dampak yang baik dan positif untuk masyarakat juga diantaranya mengurangi pengangguran, menampung tenaga kerja, menambah permodalan pelaku usaha dan disinilah peran pembiayaan murabahah dalam bank syariah yang berprinsip islami dapat memberikan sumbangsih kepada pelajuan ekonomi Nasional.

Indonesia pernah menghadapi resesi sebanyak tiga kali yakni pada tahun 1963, 1998, dan 2020/2021. Ketiga krisis tersebut dipicu penyebab dan dampak yang berbeda. Resesi pada 1963 dan 1998 yang dipicu oleh

³ Ibnu Muhammad dan Guntoro, *Dunia Perbankan Dalam Teropong Lembaga Keuangan Syariah Dalam Bingkai Deskripsi Teori dan Aplikasi* (Bogor: GuePedia, 2021), 126.

persoalan ekonomi. Berbeda dengan resesi ketiga yang dialami Indonesia adalah pada 2020/2021.⁴ Krisis bermula dari menyebarnya virus Covid-19 dari China. Virus dengan cepat menyebar ke seluruh dunia hingga Badan Kesehatan Dunia akhirnya menetapkan Covid-19 sebagai pandemi global pada 13 Maret 2020. Untuk menekan penyebaran Covid-19, seluruh negara termasuk Indonesia melakukan pembatasan mobilitas bahkan sebagian besar memblokir negara mereka dengan menutup perbatasan. Akibatnya, lalu lintas barang dan manusia berkurang drastis secara global.

Permasalahan kesehatan ini telah merambat menjadi krisis di berbagai aspek, yakni sosial, ekonomi dan keuangan. Dengan adanya pandemi tersebut, resesi ekonomi dunia dan perlambatan tajam ekonomi domestik menjadi tidak terhindarkan sehingga perlu adanya berbagai kebijakan ekonomi yang komprehensif untuk memastikan agar penanganan Covid-19 dapat diakselerasi dan mampu mencegah dampak pada perekonomian yang lebih dalam. Berhentinya aktivitas ekonomi membuat angka pengangguran dan kemiskinan melonjak tajam. BPS mencatat jumlah penduduk miskin pada September 2020 mencapai 27,55 juta orang, naik 2,76 juta orang dibandingkan September 2019 atau sebelum pandemi. Survei Badan Program Pembangunan PBB juga menunjukkan, 24% UMKM Indonesia harus berhenti beroperasi akibat

⁴Maesaroh CNBC Indonesia, "Indonesia Pernah Diterjang Tiga Resesi, Mana yang terburuk?", (diakses 12 Oktober 2022, 16:15), <https://www.cnbcindonesia.com/market/20221012140255-17-379180/indonesia-pernah-diterjang-tiga-resesi-mana-yang-terburuk/1>.

pandemi. Sebanyak 35,2% responden harus menutup bisnis karena kekurangan modal sementara 30,2% karena penjualannya turun drastis.

Oleh karena itu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menopang ketahanan ekonomi masyarakat yang terus mengalami penurunan, bahkan perusahaan yang mengalami kebangkrutan berdampak terhadap tingkat pengangguran. Sehingga berpengaruh terhadap melemahnya permintaan dan pendapatan masyarakat. Dari peristiwa tersebut muncul upaya pemerintah untuk melakukan Pemulihan Ekonomi Masyarakat yang mulai menjadi fokus baru dalam upaya penanganan tersebut.⁵Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dibuat oleh pemerintah merupakan bentuk respon kebijakan dalam upaya menjaga dan menghindari aktivitas usaha dari pemburukan lebih lanjut dikarenakan pandemi covid-19 yang kemungkinan dapat membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas perekonomian, mengurangi banyaknya pemutusan hubungan kerjadengan cara memberikan subsidi untuk pelaku usaha mikro, kecil, menengah guna mempercepat Pemulihan Ekonomi Nasional.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar cabang Madya Jember yang terletak di jalan Jl. Trunojoyo No.123a, Kauman, Kepatihan, Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember, merupakan satu-satunya cabang yang ada di Jember dimana memiliki kantor pusat di Sumenep yang dalam kegiatannya tidak menyediakan jasa lalu lintas pembayaran atau dalam kegiatannya lebih sempit, hanya saja menghimpun dana dari masyarakat

⁵ Rival Adam Maulidi, Holilur Rahman, "Evektifitas Pembiayaan Akad Murabahah BPRS Bhakti Sumekar sumenep Dalam Solusi Pemulihan Ekonomi Masyarakat", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol.1, No. 2, (2021), 73.

dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dimana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember menawarkan beberapa produk seperti produk penyaluran dana untuk modal usaha.⁶

BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember yang memiliki peran strategis dalam menyalurkan pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil. Keunggulan dan karakteristiknya dapat beroperasi di daerah-daerah terpencil bahkan sampai pada daerah *remote area* sehingga dapat memberikan pelayanan dengan jangkauan yang lebih luas kepada masyarakat. Dalam implementasi pada pembiayaan murabahah langkah awal yang dilakukan oleh BPRS Bhakti Sumekar cabang Madya Jember dalam pemberian pembiayaan dengan menggunakan analisis 5C untuk mengukur layak atau tidaknya calon nasabah untuk diberikan pembiayaan.

Analisis 5C ini terdiri dari *Character, Capacity, Capital, Collateral, Conditio of economy*. Jika pihak bank sudah mengetahui karakter dari nasabah tersebut dan mengklaim nasabah tersebut sesuai dengan kriteria bank maka dilanjutkan untuk mengisi dokumen data perorangan dan mengkroscek kembali sebelum pembiayaan itu dicairkan. Kebanyakan nasabah yang melakukan pembiayaan ini berasal dari pelaku usaha masyarakat kelas bawah yang mempunyai usaha mikro membutuhkan modal kerja.

⁶ Widhi Ariyo Bimo dkk, "Penerapan Akad Murabahah Dalam Pembiayaan Modal Usaha Pada PT. BPRS Amanah Ummah cabang Bogor, Universitas Ibn Khaldun Bogor", *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol.10, No.1 2022, 20.

Tabel 1.1
Jumlah Nasabah Pembiayaan Murabahah di BPRS Bhakti Sumekar
Cabang Madya Jember

Tahun	Jumlah Nasabah
2017	33
2018	359
2019	480
2020	397
2021	408

Sumber: BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember

Dari tabel di atas dijelaskan bahwa jumlah nasabah tahun 2017, 2018 dan 2019 mengalami peningkatan nasabah. Berbeda dengan tahun 2020 yang melakukan pembiayaan mengalami penurunan akibat pandemi yang mengakibatkan masyarakat terutama pelaku usaha mengalami pemerosotan pendapatan. Pada awal pandemi pihak BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember dalam merealisasikan pembiayaannya lebih mengutamakan nasabah lama daripada nasabah baru. Sehingga jumlah nasabah pembiayaan murabahah tahun 2020 lebih kecil daripada tahun 2019. Hal ini dilakukan untuk mengurangi terjadinya risiko pembiayaan. Namun berbeda dengan tahun 2021 dimana jumlah yang melakukan pembiayaan murabahah semakin meningkat. Dengan demikian, dapat mempengaruhi perekonomian pelaku usaha yang semakin membaik sehingga dapat membantu pemerintah dalam upaya Pemulihan Ekonomi Nasional di Indonesia.

Dengan adanya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dengan pembiayaan murabahah sebagai salah satu upaya agar pelaku usaha tersebut bisa membeli barang yang diinginkan untuk menunjang usahanya

menjadi poin penting bagi pemerintah sebagai salah satu upaya pemulihan ekonomi setelah pandemi ini. Dalam hal ini pelaku usaha tidak kesulitan lagi untuk membeli apa yang mereka butuhkan. Karena BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember berfokus membantu masyarakat untuk mengembangkan bisnis mereka yang mengalami kepailitan. Sehingga dengan adanya pembiayaan murabahah bagi pelaku usaha dapat meningkatkan ekonomi masyarakat dengan menyediakan dana guna meningkatkan usaha sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan baru yang menjadikannya pendistribusian pendapatan. Hal ini menjadi alasan kuat mengapa peneliti mengambil penelitian di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar cabang Madya Jember.

Adanya fenomena yang terjadi di masyarakat akibat terdampak pandemi covid-19 terutama pelaku usaha yang mengakibatkan pendapatan mengalami penurunan secara signifikan dan bahkan ada yang mengalami kebangkrutan. Oleh karena itu, pembiayaan murabahah menjadi solusi yang tepat untuk membantu pelaku usaha agar bisa mempertahankan usahanya akibat pandemi Covid-19 dan menjadi salah satu upaya dalam pemulihan ekonomi nasional. Hal ini yang membuat tertarik peneliti untuk mengambil penelitian yang berjudul **“Implementasi Pembiayaan Murabahah Bagi Pelaku Usaha Masyarakat Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19 Di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember”**.

B. Fokus Penelitian

Berasarkan latar belakang masalah diatas, maka fokus penelitian dalam penelitian ini adala sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi akad pembiayaan murabahah bagi pelaku usaha masyarakat sebagai upaya Pemulihan Ekonomi Nasional akibat pandemi Covid-19 Di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember?
2. Bagaimanan implementasi pembiayaan murabahah bagi pelaku usaha masyarakat sebagai upaya Pemulihan Ekonomi Nasional akibat pandemi Covid-19 di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran atau arahan yang akan dituju dalam melakukan kajian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah yang dirumuskan sebelumnya⁷. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi akad pembiayaan murabahah bagi pelaku usaha masyarakat sebagai upaya Pemulihan Ekonomi Nasional akibat pandemi Covid-19 di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember.
2. Untuk mengetahui implementasi pembiayaan murabahah bagi pelaku usaha masyarakat sebagai upaya Pemulihan Ekonomi Nasional akibat pandemi Covid-19 di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember.

⁷Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Press, 2018), 45.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

- a. Penelitian ini dapat menjadi pembelajaran untuk lebih mengetahui tentang implementasi pelaksanaan pembiayaan murabahah bagi pelaku usaha masyarakat serta program terhadap pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19.
- b. Riset ini juga memberikan pengalaman dan latihan kepada peneliti dalam penulisan karya ilmiah secara teori dan praktek.

2. Bagi BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi bank mengenai peran pembiayaan dengan menggunakan akad Murabahah sebagai upaya Pemulihan Ekonomi Nasional akibat pandemi covid-19.

3. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu referensi atau kajian pustaka bagi mahasiswa lainnya.

E. Definisi Istilah

Adapun definisi istilah dalam penelitian ini adalah:

1. Pembiayaan Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli atau barang tertentu, dimana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atasnya laba/keuntungan dalam jumlah tertentu. Akad murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada

pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.⁸

2. Pelaku Usaha Masyarakat

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

3. Pemulihan Ekonomi Nasional

Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau yang disebut dengan Program PEN adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 dan atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional. Program PEN dijalankan oleh pemerintah sesuai dengan kebijakan mendukung keuangan negara dan menyelamatkan perekonomian nasional. Tujuan program PEN adalah untuk menjaga, memelihara, dan meningkatkan kemampuan ekonomi pelaku usaha dunia nyata dan sektor keuangan untuk menjalankan usahanya.

⁸Asyura, Leni Masnidar dan Imam Muhardinata, *Multilevel Marketing Syariah Indonesia Dalam Perspektif Maqhasid Syariah* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2021), 33.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deksripsi alur pembahasan skripsi dimulai dari bab pendahuluan hingga penutup. Sistematika pembahasan dari penelitian ini sebagai berikut.

BAB 1 PENDAHULUAN

Bagian ini menjelaskan latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN

Bagian bab ini dijelaskan tentang ringkasan kajian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan serta memuat tentang kajian teori.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bagian ini dijelaskan metode yang digunakan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, tehnik pengumpulan data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

Pada bagian ini dijelaskan tentang gambaran obyek penelitian, penyajian data dan analisis data serta pembahasan temuan.

BAB VI PENUTUP

Pada bagian ini dijelaskan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dilengkapi dengan saran peneliti.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Maka dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu.

1. Penelitian yang dilakukan oleh M. Hasan Mubarak tahun 2022 yang berjudul *Peran Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Pada Saat Pandemi Di Baitul Maal Wat Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Nusantara Cabang Pembantu Rambipuji Kabupaten Jember*. Fakultas Ekonmi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.⁹

Hasil penelitian ini ditemukan bahwa kondisi UMKM pada saat pandemi mengalami perubahan yang sangat signifikan mulai dari segi omset yang menurun, dan juga menurunnya konsumen sehingga memaksa para pelaku umkm mebatasi produksinya dan juga selama masa pandemi ini para pelaku umkm juga kesulitan untuk mendapatkan bahan. Begitu juga dengan implementasinya tidak jauh berbeda dengan saat sebelum pandemi mulai dari akan tetapi hanya saja pada saat pandemi BMT UGT Nusantara membatasi calon anggota baru yang

⁹ M. Hasan Mubarak, "Peran Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Pada Saat Pandemi Di Baitul Maal Wat Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Nusantara Cabang Pembantu Rambipuji Kabupaten Jember" (Skripsi: Fakultas Ekonmi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022).

berperan besar atas perkembangan usaha mikro anggotanya di saat pandemi.

Persamaan penelitian ini sama-sama membahas tentang pembiayaan murabahah terhadap perkembangan pelaku usaha pada saat pandemi. Sedangkan perbedaan penelitian ini hanya berfokus untuk pada pelaku usaha sedangkan yang sekarang ada kaitannya dengan Pemulihan Ekonomi Nasional.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Lian Fawahan dan Ita Marianingsih tahun 2022 yang berjudul *Konsep Mudharabah Dalam Mendukung UMKM di Masa Pandemi Covid-19*. UIN Sunan Ampel Surabaya.¹⁰

Pada Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep pembiayaan Mudharabah dalam mendukung UMKM di masa pandemi Covid-19. Tujuan dari kajian ini adalah untuk memberi alternatif bagi pelaku UMKM dalam menghadapi pandemi covid-19 dan menolong perekonomian Indonesia secara keseluruhan.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan Mudharabah dengan sistem bagi hasil dapat meringankan pelaku UMKM pada saat pandemi Covid-19. Dengan pembiayaan Mudharabah pelaku UMKM dapat mendapatkan modal disaat krisis pandemi tanpa terbebani dengan bunga karena konsep Mudharabah tidak hanya tentang bagi hasil namun juga tentang bagi rugi, dimana pelaku UMKM sebagai mudharib dan bank syariah sebagai shohibul maal. Jadi bank

¹⁰ Lian Fawahan dan Ita Marianingsih, "Konsep Murabahah Dalam Mendukung UMKM di Masa Pandemi Covid-19", *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya*, Vol 8, No 1, (2022).

syariah tidak hanya memberikan modal akan tetapi juga memberikan edukasi pada pelaku UMKM.

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas peran pembiayaan dalam mendukung pelaku usaha di masa pandemi. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini adalah penelitian ini tidak menjelaskan tentang pemulihan nasional, Sedangkan penelitian sekarang lebih fokus dalam upaya pemulihan nasional.

3. Pada penelitian yang dilakukan oleh Herry Subagyo, Sih Darmi Astuti dan Usman tahun 2022 yang berjudul *Program Pembiayaan Syariah Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Perempuan Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19*.¹¹

Pada penelitian ini pelaku usaha mikro dan kecil perempuan memiliki kontribusi yang relatif besar terhadap makroekonomi baik dalam konteks regional dan nasional. Namun dalam praktiknya, banyak kendala dan hambatan yang dihadapi para pengusaha perempuan dimana salah satunya mengalami kesulitan dalam kemampuan permodalan. Keterbaruan dari penelitian ini berupa alternatif solusi bagi pemerintah dalam menyelenggarakan program pembiayaan kepada pengusaha perempuan. Kehadiran program ini memiliki peluang replikasi bagi pemerintah kota atau kabupaten lainnya agar dapat mengoptimalkan pemberdayaan pelaku usaha mikro dan kecil perempuan memiliki daya saing industri.

¹¹Herry Subagyo, Sih Darmi Astuti dan Usman , “Program Pembiayaan Syariah Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Perempuan Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19”, *Jurnal Seminar Nasional Ekonomi dan Akuntansi*, Vol.1, No. 1 (2022), 178-191.

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama memiliki tujuan pengoptimalan dalam rangka pemulihan ekonomi pasca pandemi. Sedangkan perbedaan penelitian ini adalah, penelitian ini hanya menjelaskan program pembiayaan syariah saja dan tidak dijelaskan mengenai pembiayaan apa yang dilakukan sedangkan penelitian sekarang dalam program pemuliahan yakni dengan menggunakan akad pembiayaan yang jelas yakni akad murabahah.

4. Pada penelitian yang dilakukan oleh Tia Anggraini Safitri tahun 2021 yang berjudul *Peran Bank Umum Syariah Terhadap Pemulihan Ekonomi Nasional Terdampak Pandemi di Indonesia*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.¹²

Pada penelitian ini dilakukan untuk menguji dan menganalisis peran bank umum syariah dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi yang terdampak pandemi di Indonesia dari tahun 2018 hingga tahun 2020. Pertumbuhan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Jumlah data yang ditetapkan adalah 12 triwulan dari data perkembangan produk domestik Bruto, Dana Pihak Ketiga, Pembiayaan Yang diberikan dan Dana Likuiditas.

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama bertujuan untuk memulihkan ekonomi nasional pasca terdampak pandemi. Sedangkan perbedaan penelitian ini adalah penelitian ini menggunakan

¹² Tia Anggraini Safitri, "Peran Bank Umum Syariah Terhadap Pemulihan Ekonomi Nasional Terdampak Pandemi di Indonesia", (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021).

dana pihak ketiga dan dana likuiditas sedangkan penelitian yang sekarang menggunakan pembiayaan Murabahah.

5. Pada penelitian yang dilakukan oleh Rival Adam Maulidi dan Holilur Rahman tahun 2021 yang berjudul *Efektivitas Pembiayaan Mudharabah BPRS Bhakti Sumekar Sumenep Dalam Solusi Pemulihan Ekonomi Masyarakat*. Institute Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan.¹³

Pada penelitian ini upaya pemerintah memperbaiki kesenjangan ekonomi masyarakat dengan menggerakkan UMKM agar masyarakat bias melanjutkan operasional usaha. Karena tidak ada modal, maka perbankan syarah membawa solusi yaitu dengan menggunakan akad Murabahah. Dimana akad Mudharabah yang diberikan oleh BPRS Bhakti Sumekar ini dapat membantu UMKM dalam memenuhi kebutuhan lainnya tanpa mengesampingkan prinsip kepercayaan dan amanah yang mereka terima.

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan perbedaan penelitian ini adalah menggunakan pembiayaan Mudharabah sedangkan penelitian sekarang menggunakan pembiayaan Murabahah.

6. Pada penelitian yang dilakukan oleh Yuyun Oktarina, Muhammad Iqbal Fasa dan Prof. Suharto tahun 2021 yang berjudul *Peran Lembaga*

¹³ Rival Adam Maulidi, Holilur Rahman, "Efektivitas pembiayaan Murabahah BPRS Bhakti Sumekar Sumenep Dalam Solusi Pemulihan Ekonomi Masyarakat", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 1, No. 2, (2021), 73.

Keuangan Syariah Dalam Keberlangsungan UMKM di Tengah Pandemi Covid-19. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan Lampung, Indonesia.¹⁴

Pada penelitian ini BMT yang menjadi salah satu alternatif dalam membantu pelaku UMKM dengan memberikan bantuan modal usaha, menggunakan konsep *Qardhul Hasan*, memberikan kelonggaran kerjasama dengan akad mudharabah, dan pengembangan teknologi *digital marketing*. Dengan berlakunya peran-peran tersebut, diharapkan agar pelaku UMKM dapat kembali seperti semula dan bisa mengembangkan lagi produk-produknya.

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menggunakan penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini adalah penelitian ini membahas tentang peran LKS dalam kelangsungan ekonomi, penelitian sekarang membahas tentang pembiayaan murabahah bagi pelaku usaha masyarakat.

7. Pada penelitian yang dilakukan oleh Ria Masita Tuljanna tahun 2021 yang berjudul *Implementasi Akad Murabahah Pada Pembiayaan Mikro Dalam Pengembangan UMKM di BRI Syariah KCP Palopo*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Institut Agama Islam Negeri Palopo.¹⁵

¹⁴ Yuyun Oktarina, Muhammad Iqbal Fasa, Prof. Suharto, "Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Keberlangsungan UMKM di Tengah Pandemi Covid-19", *Holistic Jurnal Of Management Research*, Vol. 6, No. 2, (2021), 15.

¹⁵ Ria Masita Tuljanna, "Implementasi Akad Murabahah Pada Pembiayaan Mikro Dalam Pengembangan UMKM di BRI Syariah KCP Palopo" (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2021).

Pada penelitian ini Dari hasil analisi SWOT berdasarkan identifikasi pada faktor internal dan faktor eksternal terhadap Produk Pembiayaan Mikro di BRI Syariah KCP Palopo yaitu menciptakan strategi untuk mengatasi kelemahan dan ancaman dan meningkatkan kekuatan dan peluang salah satunya yaitu pihak BRI Syariah memperkenalkan produk-produk bank syariah kepada para UMKM untuk meningkatkan minat mengambil pembiayaan di BRI Syariah KCP Palopo.

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama bertujuan untuk mengembangkan UMKM menggunakan akan Murabahah sedangkan perbedaan dalam penelitian ini adalah penelitian lebih fokus perkembangan UMKM sedangkan penelitian sekarang berfokus pada pemulihan ekonomi nasional setelah pandemi.

8. Penelitian yang dilakukan oleh Imran Tajuddin, Apriana Toding, Petrus P. Roreng dan Liberthin Palullungan tahun 2021 yang berjudul *Strategi dan Arah Kebijakan Pemulihan Ekonomi Kota Makassar di Tengah Pandemi Covid-19*.¹⁶

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi dan arah kebijakan yang dapat ditempuh oleh Pemerintah Kota Makassar dalam pemulihan ekonomi bagi pelaku UMKM dan Koperasi di Kota Makassar antara lain: pemberian bantuan social bagi pelaku usaha, perluasan pembiayaan modal kerja yaitu memfasilitasi untuk

¹⁶ Imran Tajuddin, Apriana Toding, Petrus P. Roreng dan Liberthin Palullungan, "Strategi dan Arah Kebijakan Pemulihan Ekonomi Kota Makassar di Tengah Pandemi Covid-19", *Jurnal Inovasi dan Pelayanan Publik Makassar*, Vol. 1, No. 1, (2021), 46.

mendapatkan pinjaman lunak atau pinjaman dana bergulir melalui surat keterangan dan rekomendasi kelayakan Koperasi dalam mendapatkan bantuan atau pinjaman dana bergulir dari Lembaga yang akan memberikan pinjaman seperti dari kementerian Koperasi yaitu yang dikenal LPDB, penyediaan penyangga produk melalui pembinaan administrasi dan pembukuan dari Dinas Koperasi pendampingan proses produksi dan pemasaran dari Dinas Pariwisata untuk kegiatan lorong dan strategi pengembangan destinasi wisata yaitu melalui destinasi wisata lorong.

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama memiliki tujuan untuk Pemulihan Ekonomi Nasional pasca pandemi. Sedangkan perbedaan penelitian ini adalah, penelitian ini hanya menjelaskan strategi saja, sedangkan penelitian sekarang lebih fokus pada pembiayaan murabahah bagi pelaku usaha.

9. Pada penelitian yang dilakukan oleh Azizah Mursyidah dan Herawati tahun 2021 yang berjudul *Analisis Pembiayaan Murabahah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah*.¹⁷

Pada penelitian ini apabila dilihat dari meningkatnya penyaluran pembiayaan terhadap pembiayaan murabahah terkhusus untuk pembiayaan modal kerja yang berkaitan dengan UMKM, peningkatan tersebut dapat dilihat dari data penyaluran pembiayaan baik itu dari data OJK maupun data internal BPRS Amanah Ummah, yang menunjukkan

¹⁷ Azizah Mursyidah dan Herawati, "Analisis Pembiayaan Murabahah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah", *Jurnal Kajian Ekonomi Syariah*, Vol. 5, No. 3, (2021), 100.

bahwa pembiayaan menggunakan akad murabahah dimungkinkan mampu dalam memberdayakan UMKM karena mampu memajukan roda perekonomian bagi para pelaku UMKM.

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode pengumpulan data melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan perbedaan penelitian ini adalah, penelitian ini tidak ada kaitan dengan pemulihan ekonomi sedangkan perbedaan sekarang berkaitan dengan pemulihan ekonomi nasional.

10. Pada penelitian yang dilakukan oleh Edy Sutrisno tahun 2020 yang berjudul *Strategi Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Melalui Sektor UMKM dan Pariwisata*.¹⁸

Pada penelitian ini, hasil dalam pemulihan ekonomi dilihat dari sektor UMKM yakni dengan memberikan pendampingan kepada pelaku usaha, pemberian insentif perpajakan, relaksasi dan restrukturisasi kredit serta memberikan perluasan modal kerja.

Kemudian strategi pemulihan dilihat dari pariwisata yakni dengan pengembangan produk wisata, pengembangan destinasi wisata, pengembangan SDM pariwisata dan pengelolaan infrastruktur pariwisata.

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan penelitian kualitatif dan sama-sama meneliti tentang strategi pemulihan ekonomi pasca Covid. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini

¹⁸Edy Sutrisno, "Strategi Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Melalui Sektor UMKM dan Pariwisata", *Jurnal Kajian Lembaga Ketuhanan Nasional Republik Indonesia*, Vol. 9, No. 1, (2021), 641.

adalah penelitian ini memiliki dua strategi pemulihan yakni dengan menggunakan strategi UMKM dan Pariwisata. Sedangkan penelitian sekarang dalam pemulihan Ekonomi yakni dengan menggunakan akad murabahah bagi pelaku usaha.

Tabel 2.2
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	M. Hasan Mubarak, 2022	Peran Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Pada Saat Pandemi Di Baitul Maal Wat Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Nusantara Cabang Pembantu Rambipuji Kabupaten Jember	sama-sama membahas tentang pembiayaan murabahah terhadap perkembangan pelaku usaha pada saat pandemi.	perbedaan penelitian ini hanya berfokus untuk pada pelaku usaha sedangkan yang sekarang ada kaitannya dengan Pemulihan Ekonomi Nasional.
2.	Lian Fawahan dan Ita Marianingsih, 2022	Konsep Mudharabah Dalam Mendukung UMKM di Masa Pandemi Covid-19	Sama-sama membahas fungsi pembiayaan dalam mendukung pelaku usaha di masa pandemi.	Perbedaan penelitian ini menjelaskan tentang pemulihan nasional, Sedangkan sekarang lebih fokus dalam upaya pemulihan nasional.
3.	Herry Subagyo, Sih	Program Pembiayaan	Keduanya bertujuan untuk	Hanya menjelaskan

No	Nama Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
	Darmi Astuti dan Usman, 2022	Syariah Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Perempuan Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19	mengoptimalkan dalam konteks pemulihan ekonomi pasca pandemi.	program pembiayaan syariah saja sedangkan sekarang dalam program pemuliahan yakni dengan menggunakan akad pembiayaan murabaahah.
4.	Tia Anggraini Safitri , 2021	Peran Bank Umum Syariah Terhadap Pemulihan Ekonomi Nasional Terdampak Pandemi di Indonesia.	Bertujuan sama untuk memulihkan ekonomi nasional pasca terdampak pandemi.	menggunakan dana pihak ketiga dan dana liquiditas sedangkan sekarang menggunakan pembiayaan Murabahah.
5.	Rival Adam Maulidi dan Holilur Rahman, 2021	Efektivitas Pembiayaan Mudharabah BPRS Bhakti Sumekar Sumenep Dalam Solsi Pmulihan Ekonomi Masyarakat.	Menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokument.	Menggunakan pembiayaan Mudharabah sedangkan sekarang menggunakan pembiayaan Murabahah.
6.	Yuyun Oktarina, Muhammad Iqbal Fasa dan Prof. Suharto, 2021	Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Keberlangsungan UMKM di Tengah Pandemi Covid-19.	Keduanya menggunakan penelitian kualitatif.	Membahas tentang peran LKS dalam kelangsungan ekonomi, sedangkan sekarang membahas tentang pembiayaan muraabahah bagi pelaku usaha

No	Nama Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
				masyarakat.
7.	Ria Masita Tuljanna, 2021	Implementasi Akad Murabahah Pembiayaan Mikro Dalam Pengembangan UMKM di BRI Syariah KCP Palopo.	Intensi mengembangkan UMKM menggunakan akad Murabahah.	Lebih fokus perkembangan UMKM sedangkan sekarang berfokus pada pemulihan ekonomi nasional setelah pandemi.
8.	Imran Tajuddin, Apriana Toding, Petrus P. Roreng dan Liberthin Palullungan, 2021	Strategi dan Arah Kebijakan Pemulihan Ekonomi Kota Makassar di Tengah Pandemi Covid-19	Maksud strategi Pemulihan Ekonomi Nasional pasca pandemi.	hanya menjelaskan strategi saja, sedangkan sekarang lebih fokus pada pembiayaan murabahah bagi pelaku usaha.
9.	Azizah Mursyidah dan Herawati, 2021	Analisis Pembiayaan Murabahah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah.	Menggunakan metode pengumpulan data melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi.	Tidak ada kaitan dengan pemulihan ekonomi sedangkan perbedaan sekarang berkaitan dengan pemulihan ekonomi nasional.
10.	Edy Sutrisno, 2020	Strategi Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Melalui Sektor UMKM dan Pariwisata.	Menggunakan penelitian kualitatif dan sama-sama meneliti tentang strategi pemulihan ekonomi pasca Covid.	Memiliki dua strategi pemulihan yakni dengan menggunakan strategi UMKM dan Pariwisata. Sedangkan sekarang dalam pemulihan Ekonomi yakni dengan

No	Nama Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
				menggunakan akad murabahah bagi pelaku usaha.

Sumber: Penelitian terdahulu

B. Kajian Teori

1. Pembiayaan Murabahah

Dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan tidak ada kelainanpernyataan yang relavan antara utang dengan pendanaan bersandarkan prinsipislam. Definisi kredit:¹⁹

“Penyediaan uang atau tagihan atau yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Sedangkan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah didefinisikan sebagai:

“Penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.”

Salah satu Bank Syariah yang paling banyak diminati orang adalah produk pembiayaan murabahah. Murabahah adalah jual beli barang dengan harga asli dengan manfaat tambahan yang disepakati. Keunggulan produk pembiayaan murabahah adalah bahwa nasabah dapat membeli suatu barang sesuai dengan keinginan dan kemampuan

¹⁹Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan Edisi Kelima* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 483.

ekonominya. Disamping itu, pembiayaanya dilakukan dengan angsuran sehingga tidak memberatkan pihak nasabah itu sendiri. Pembiayaan murabahah memungkinkan adanya jaminan, karna sifat dari pembiayaan murabahah yaitu jual beli yang pembayarannya tidak dilakukan secara *cash*, sehingga tanggungan pembayaran tersebut merupakan hutang yang harus dibayar oleh pembeli.²⁰

Keunggulan pembiayaan murabahah juga dapat dilihat dalam sistem penentuan margin dalam konsep akad pembiayaan tersebut yang bersifat transparan karena dalam murabahah harga pokok dan keuntungan disepakati diantara kedua belah pihak. *Bai'al-murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.²¹ Dalam murabahah bank harus memberi tahu harga produk yang dijual kepada nasabah dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahan. Pengaturan dalam hukum positif mengenai murabahah terdapat pada:²²

- 1) Ketentuan pembiayaan murabahah dalam praktik perbankan syariah di Indonesia dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.
- 2) Pasal 19 UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang mengatur mengenai kegiatan usaha Bank Umum Syariah yang salah satunya adalah pembiayaan murabahah.

²⁰Hasbi dan Rokhana, *Hukum Materil Syariah* (Banten: La Tansa Mashiro Publisher, 2019), 4.

²¹ Antonio, M. Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 101.

²²Tatan Pria Sudjana, Kamar Dagang dan Industri Provinsi Jawa Barat, "Pemberian Uang Muka Terhadap Developer Dalam Prinsip Pembiayaan Perbankan Syariah (Murabahah)", *Jurnal Ilmu Hukum Kenotarian Fakultas Hukum Unpad*, Vol. 3, No. 1, (2019), 156.

Adapun sumber hukum pembiayaan murabahah dalam Al-Quran terdapat dalam Q.S An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْتُمْ عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah maha penyayang kepadamu (Q.S An-Nisa' ayat 29).²³

a. Rukun Akad dalam Murabahah

- 1) Penjual dan pembeli
- 2) Barang dagangan
- 3) Harga
- 4) Ijab dan qabul

b. Keunggulan akad Murabahah

Transaksi murabahah memiliki berbagai keunggulan. Adapun keunggulan murabahah adalah sebagai berikut:²⁴

- 1) Transaksi murabahah lebih transparan: Artinya pedagang wajib memberitahu pembeli terkait harga produksi atau beli suatu produk dan menyepakati keuntungan yang diterima penjual. Sehingga transaksi harus dilakukan secara amanah.
- 2) Mengutamakan kepentingan dua pihak: Dalam kesepakatan ini, kedua pihak sama sama diuntungkan. Karena penetapan laba

²³ Al-Qur'an, An-Nisa', 3:29.

²⁴Redaksi OCBC NISP, "Akad Murabahah: Pengertian, Jenis, Rukun, Syarat dan Contoh" (Diakses, 12 Juli 2021) <https://www.ocbcnisp.com/id/article/2021/07/12/murabahah-adalah>.

penjual disepakati antara penjual dan pembeli. Sehingga kedua pihak bisa mengukur keuntungan pantas diperoleh penjual dan harga yang tepat bagi pembeli.

3) Menggunakan sistem balas jasa, bukan bunga: Pembiayaan murabahah sering kali digunakan dalam kredit syariah dimana bank membeli barang keinginan pembeli, kemudian dijual dengan harga lebih tinggi sebagai laba sesuai kesepakatan dengan pembeli.

4) Keuntungan bisa ditawarkan: Apabila pembeli merasa keberatan dengan harga jual suatu produk, maka hal ini dapat dinegosiasikan dengan penjual. Begitu pula sebaliknya, saat penjual tidak puas dengan besaran laba yang diusulkan pembeli, maka keduanya bisa berdiskusi untuk mencapai kesepakatan harga.

5) Angsuran dibayar sesuai kesepakatan: Pembeli dapat melakukan negosiasi besaran nominal dan jangka waktu mengangsur bersama penjual.

6) Bisa digunakan untuk kegiatan konsumtif dan produktif: Pembiayaan murabahah banyak dilakukan pada lembaga keuangan syariah untuk membantu pemohon dalam membiayai kegiatan konsumtif seperti pembelian rumah dan aktivitas produktif seperti pengembangan usaha.

c. Skema Akad Murabahah

Dalam konsep di perbankan syariah maupun Lembaga Keuangan Syariah, jual beli murabahah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:²⁵

1) Murabahah tanpa pesanan

Murabahah tanpa pesanan adalah jenis jual beli murabahah yang dilakukan dengan tidak melihat adanya nasabah yang memesan. Dengan kata lain, dalam murabahah tanpa pesanan, Bank Syariah menyediakan barang atau persediaan barang yang akan diperjualbelikan dilakukan tanpa memperhatikan ada nasabah yang membeli tau tidak.

2) Murabahah berdasarkan pesanan

Murabahah berdasarkan pesanan adalah adalah jual beli murabahah yang dilakukan setelah ada pesanan dari pemesan atau nasabah yang mengajukan pembiayaan murabahah. Jadi dalam murabahah berdasarkan pesanan, Bank Syariah melakukan pengadaan barang dan melakukan transaksi jual beli setelah ada nasabah yang memesan untuk dibelikan barang atau sesuai apa yang diinginkan nasabah tersebut.

d. Prinsip-prinsip Pemberian Pembiayaan Murabahah

Salah satu tahapan yang harus di lalui dalam memberikan pembiayaan adalah tahapan analisis 5C. Tujuan dilakukan analisis tersebut untuk meyakinkan kepada pihak bank bahwa pembiayaan

²⁵La Ode Alimusa, *Manajemen Perbankan Syariah Suatu Kajian Ideologis dan Teoritis* (Yogyakarta: Deepublish publisher, 2020), 150.

yang diberikan adalah benar-benar akan kembali. Dalam melakukan analisis tersebut, kriteria serta ukuran penilaian adalah sama, yang sudah menjadi standar bagi setiap bank. Berikut ini adalah tahapan analisis 5C:²⁶

1) *Character*

Suatu keyakinan bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan pembiayaan dapat dipercaya. Hal ini tercermin dari latar belakang nasabah, seperti latar belakang pekerjaan, cara atau gaya hidup, keadaan keluarga, hobi serta status sosialnya. Dalam hal ini pihak bank dapat mengetahui ukuran dari kemampuan nasabah dalam membayar kewajibannya. Karakter ini menjadi bahan penting bagi Bank Syariah melihat kepribadian dan watak calon nasabah sebelum menerima pengajuan pembiayaan. Lembaga keuangan akan melakukan analisis mendalam terhadap kemampuan calon debitur, sehingga akan muncul *willingnes to repay* dari calon nasabah, yaitu keyakinan bahwa jumlah dan waktu pembayaran yang diberikan kepada debitur sudah tepat dan melakukan pembayaran sesuai waktunya.

2) *Capacity*

Kriteria ini dapat dilihat dari bagaimana nasabah menjalankan usahanya, seberapa besar pendapatan yang diterima

²⁶Alexander Thian, *Dasar-dasar Perbankan* (Yogyakarta: ANDI, 2021), 59.

tiap bulannya. Sehingga pada akhirnya akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan pembiayaan yang disalurkan. Pihak bank menilai bahwa nasabah tersebut tidak memiliki kemampuan cukup untuk memenuhi kewajiban pembiayaannya, besarkemungkinan pembiayaan tersebut akan ditolak. Namun, jika semakin banyak sumber pendapatan seseorang, maka semakin besar kemampuan untuk membayar.

3) *Capital*

Capital disini adalah untuk melihat apakah penggunaan modal selama ini sudah efektif atau tidak. Modal diperlukan sebagai ukuran persentase dana calon debitur yang dilibatkan dalam pembiayaan yang diadakan. Semakin besar dana yang dilibatkan oleh calon debitur akan semakin menambah kepercayaan pihak bank. Dalam hal ini, berpedoman pada laporan keuangan, dengan melakukan pengukuran terhadap aspek likuiditas, solvabilitas, rentabilitas dan ukuran lainnya.

4) *Collateral*

Ini merupakan jaminan yang diberikan oleh calon nasabah, baik berupa barang terwujud maupun tidak. Jaminan yang diberikan biasanya melebihi jumlah pinjaman. Jaminan ini biasanya digunakan sebagai alternatif pembayaran kedua apabila dikemudian hari terjadi hal diluar kesepakatan, seperti telat

membayar angsuran. Maka jaminan akan digunakan untuk membayar pembiayaan yang diberikan.

5) *Condition Of Economy*

Dalam menilai pembiayaan hendaknya juga menilai kondisi ekonomi dan politik yang ada sekarang maupun dimasa mendatang sesuai dengan bidang sektor masing-masing, serta menilai prospek usaha dari sektor yang dijalankan oleh calon nasabah.

2. Pelaku Usaha Masyarakat

Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) mengartikan pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.²⁷ Setiap pelaku usaha juga harus bertanggung jawab atas produk yang dihasilkan atau yang diperdagangkan. Hak dan kewajiban Pelaku Usaha, yakni:

a) Hak Pelaku Usaha berdasarkan Pasal 6 UUPK, adalah:

- 1) Wewenang menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

²⁷ Sarah Selfina Kuahaty dkk, "Pendidikan Perlindungan Konsumen Kepada Masyarakat di Desa Kecamatan Teon Nila Serua, Kabupaten Maluku Tengah," *Jurnal Pengabdian Hukum*, Vol.1, No.2, (2021), 63-72.

- 2) Kuasa untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
- 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- 4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- 5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

b) Kewajiban Pelaku Usaha berdasarkan Pasal 7 UUPK, adalah:

- 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- 4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
- 5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan.

6) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Jika disimak baik-baik, jelas bahwa kewajiban-kewajiban tersebut merupakan manifestasi hak konsumen dalam sisi lain yang ditargetkan untuk menciptakan budaya tanggung jawab pada diri para pelaku usaha.²⁸

c) Perbuatan yang dilarang bagi Pelaku Usaha

Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha berdasarkan Pasal 8 UUPK adalah larangan bagi pelaku usaha dalam kegiatan produksi, antara lain²⁹:

- 1) Tidak memenuhi yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan.
- 2) Bukan dengan berat bersih atau bersih.
- 3) Tidak memenuhi ketentuan, jaminan, karakteristik, etika atau uraian yang tertera pada label produk atau jasa.
- 4) Tidak diperbolehkan pada label.
- 5) Tidak memenuhi kaidah produksi halal.

²⁸ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen* (Jakarta: PT Gramdia Pustaka Utama, 2000), 34.

²⁹ Lastini, "Perbuatan Yang Dilarang Bagi Plaku Usaha Menurut Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", *Jurnal Lex Privatum*, Vol.4, No.6, (2016),70.

- 6) Tidak mempertegas label atau menjelaskan barang, ukuran, berat atau jaring yang memuat barang tersebut.

3. Pemulihan Ekonomi Nasional

Pemulihan Ekonomi menyangkut tentang peningkatan hasil produksi dan pendapatan, oleh karena itu mempengaruhi permintaan terhadap produk suatu perusahaan. Ketika perekonomian kuat, maka permintaan produk suatu perusahaan juga kuat, dan labanya menjadi lebih tinggi, begitupun sebaliknya. Keadaan tersebut merupakan salah satu yang menyebabkan jumlah dan tingkat pengangguran menjadi semakin bertambah.³⁰ Berbagai permasalahan yang terjadi akibat terdampak pandemi yang cukup dirasakan oleh para pelaku usaha. Hal ini tentu saja berakibat pada penurunan keuntungan secara signifikan dikarenakan tingkat produktivitas yang rendah. Langkah terkait pemulihan ekonomi, dalam hal ini pemerintah melalui kementerian keuangan membuat kebijakan luar biasa untuk memitigasi dampak covid-19 dan perlambatan ekonomi dengan membuat Program Pemulihan Ekonomi Nasional.³¹

Melalui program PEN, Pemerintah berupaya untuk mengintegrasikan berbagai langkah untuk meminimalisir dampak dari Covid-19 terhadap ekonomi, baik di tingkat individu/rumah tangga

³⁰Muhammad Iryanto, “Analisis Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia”, (Thesis, Magister Ekonomi dan Keuangan, Universitas Islam Indonesia, 2018).

³¹Ratnawaty Marginingsih, “Program Pemulihan Ekonomi Nasional Sebagai Kebijakan Penanggulangan Dampak Pandemi Covid-19 Pada Sektor UMKM”, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 8, No. 2, (2021), 110.

hingga korporasi. Dampak ekonomi yang sangat disruptif dari Covid-19 juga harus direspon dengan langkah kebijakan yang juga luar biasa, bahkan belum pernah dilakukan sebelumnya (*unprecedented*). Secara umum, terdapat 6 kebijakan utama program PEN, yakni penanganan kesehatan, perlindungan sosial, insentif bagi dunia usaha, dukungan untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah, pembiayaan korporasi, serta program sektoral Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Program PEN diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020. Peranan program PEN yang sangat krusial di dalam situasi pandemi ini membuat Pemerintah sangat berhati-hati dan memegang prinsip-prinsip tata kelola yang baik, termasuk menjaga azas keadilan sosial dan penggunaan PEN untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pemerintah akan terus memastikan transparansi dan akuntabilitas dari program ini, dan menjaga agar tidak terjadi *moral hazard*. Tingginya ongkos yang diperlukan untuk pendanaan PEN juga mendorong untuk terjadinya pembagian biaya dan risiko antar pemangku kepentingan, sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

Selain itu, pemerintah juga berusaha menggerakkan dunia usaha melalui pemberian stimulus kepada pelaku usaha dengan memberikan modal usaha menggunakan akad murabahah untuk menjaga perekonomian masyarakat terutama terdampak covid-19. Dalam rangka mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional, Bank Indonesia menjaga stabilisasi nilai tukar Rupiah, menurunkan suku bunga, melakukan

pembelian Surat Berharga Negara, dan stabilitas makro ekonomi dan sistem keuangan. Tujuan penurunan suku bunga adalah meningkatkan likuiditas keuangan untuk mendorong aktivitas dunia usaha.

Program PEN memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi para Pelaku Usaha dalam menjalankan usahanya. Sedangkan prinsip pelaksanaan program PEN menurut Peraturan Pemerintah (PP) No.23/2020 yaitu:³²

- 1) Asas keadilan sosial.
- 2) Sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.
- 3) Dukungan pengusaha.
- 4) Pelaksanaan prinsip kehati-hatian dan tata kelola pemerintahan yang baik, transparansi, percepatan, jujur dan bertanggung jawab kebijakan sesuai dengan Hukum dan regulasi.
- 5) Tidak menimbulkan kerusakan moral.
- 6) Biaya dan risiko didistribusikan di antara pemangku kepentingan sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

³²Ibid., 112.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis penelitian

Model penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan melakukan penelitian yang menghasilkan kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.³³

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat ataupun lembaga keuangan.³⁴ Dalam penelitian ini peneliti terjun langsung kelapangan untuk mengamati dan menggali informasi dari berbagai sumber yang bersangkutan dengan pembiayaan murabahah bagi pelaku usaha serta upaya pemulihannya yang terdampak pandemi Covid-19.

B. Lokasi Penelitian

Tempat penelitian merupakan lokasi yang menjadi tempat kegiatan untuk mengumpulkan data yang mendukung terhadap proses penelitian.

Penelitian ini terletak di Jl. Trunojoyo No.123a, Kauman, Kepatihan, Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68131.

Alasan penulis memilih lokasi penelitian di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember karena rate pembiayaan ditempat ini tergolong rendah dan terkait di sistem pelayanan di BPRS Bhakti Sumekar ini dalam

³³Lexy, J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009),3.

³⁴S. Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah* (Bandung: Jemmars, 1982), 12-14.

merealisasikan pembiayaanya maksimal dalam satu minggu sudah terealisasi, dan persyaratan dalam melakukan pembiayaan sangat mudah.

C. Subyek Penelitian

Dalam menentukan informan peneliti menggunakan teknik *purposive*, yaitu teknik pengambilan responden dengan pertimbangan tertentu.³⁵ Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu apa yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang akan dipilih.³⁶ Adapun informan dalam penelitian adalah:

1. Bapak pimpinan BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember
(Bapak Chairil Anwar Sandy)
2. Bagian Marketing (Bapak Fajar)
3. Admin Sistem Layanan Informasi Kreditur (Venthly Bintang K)

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam penelitian, dimana data merupakan suatu hal yang penting guna menjawab permasalahan yang diteliti. Pengumpulan data dalam penelitian perlu dipantau agar data yang diperoleh dapat terjaga tingkat validitas dan reliabilitasnya.³⁷

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: PT Alfabet, 2016), 85.

³⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), 53-54.

³⁷ Sandu Siyoto, Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 75.

Mengumpulkan data merupakan langkah yang tidak dapat dihindari dalam kegiatan penelitian dengan pendekatan apapun, pengumpulan data menjadi satu fase yang sangat strategis bagi dihasilkannya penelitian yang bermutu.³⁸ Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Teknik observasi dalam penelitian ini terdiri dari menganalisis dan mencatat secara sistematis perilaku dengan mengamati secara langsung, sehingga peneliti menjumpai gambaran yang lebih luas mengenai masalah yang diteliti. Observasi dilakukan untuk memperoleh informasi yang akurat dan jelas sesuai dengan keadaan kejadian lapangan. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini dengan cara berkunjung atau datang langsung ke BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember untuk mengadakan penelitian dan memperoleh data-data yang kongkret seperti syarat calon nasabah yang akan diberikan pembiayaan murabahah yang berkaitan dengan penelitian ini. Penulis mengamati, dan mencatat semua hal yang ada kaitannya penelitian yang diteliti

2. Wawancara

Wawancara adalah cara pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada responden secara langsung.³⁹ Jenis wawancara yang digunakan adalah tanya jawab bebas, yaitu wawancara yang dilakukan dengan membuat pertanyaan-pertanyaan sebelum dilakukannya

³⁸ Sudarwin Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Jakarta:CV.Pustaka Setia, 2002), 51.

³⁹ Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012), 205.

wawancara. Pada saat wawancara penulis membaca pertanyaan yang telah dibuat, sekaligus untuk dicatat dan ceklist pertanyaan yang telah terjawab. Seperti mengenai pelaksanaan akad pembiayaan murabahah bagi pelaku usaha masyarakat seperti persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh calon nasabah dan bagaimana implementasi pembiayaan murabahah sebagai program Pemulihan Ekonomi Nasional. Dan jika terjadi jawaban yang meragukan dari informan, langkah pertama yang peneliti lakukan adalah peneliti akan mengulang pertanyaan sehingga dapat menghasilkan jawaban yang sesuai.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data-data yang diperoleh dari dokumen dan pustaka sebagai bahan analisis dalam penelitian ini. Teknik yang digunakan untuk mencatat data-data sekunder yang tersedia dalam bentuk arsip atau dokumen-dokumen. Teknik ini dipergunakan untuk mengetahui data dokumentasi yang berkaitan dengan hal-hal yang akan penulis teliti.⁴⁰

Dokumentasi tidak hanya berupa foto-foto tetapi dokumentasi yang di maksud dapat berupa gambar, tulisan, buku, dan lain-lain. Dengan adanya dokumentasi yang dicantumkan maka, hasil observasi serta wawancara yang di lakukan akan lebih kredibel atau dapat dipercaya oleh oranglain. Fungsi data dari dokumentasi ini digunakan sebagai bahan pelengkap dari data primer yang diperoleh melalui

⁴⁰ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 130.

observasi dan wawancara. Alasan menggunakan metode dokumentasi ini adalah untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini tentang gambaran implementasi pembiayaan murabahah bagi pelaku usaha masyarakat sebagai upaya Pemulihan Ekonomi Nasional akibat pandemi Covid-19 Di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember.

E. Analisis Data

Analisi data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Analisis data adalah proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dipahami dibaca dan diinterpretasikan.⁴¹ Pada bagian ini analisis data yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan melakukan pengolahan data seperti proses pelacakan, pengaturan, dan klasifikasi data yang dilakukan.⁴² Adapun analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Reduksi Data

Reduksi data dilakukan dengan merangkum dan memfokuskan hal-hal yang penting tentang implementasi pelaksanaan pembiayaan murabahah bagi pelaku usaha beserta program pemulihan terhadap

⁴¹Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3ES, 1989), 417..

⁴² Ibid., 47.

ekonomi nasional. Tahap ini memberikan gambaran yang lebih jelas serta mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

2. Penyajian data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan.⁴³ Bentuk penyajian ini terkait dengan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi seperti data permohonan perorangan yang ingin melakukan pembiayaan setelah lolos seleksi yang dilakukan di BPRS Bhakti Sumekar cabang Madya Jember.

3. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan hasil analisis yang dapat digunakan untuk tindakan. Kesimpulan awal yang disajikan masih bersifat awal dan akan berubah jika pada tahap awal tidak ditemukan bukti yang kuat untuk mendukung bukti yang valid dan konsisten.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah untuk menguji data yang diperoleh. Pada penelitian ini keabsahan yang digunakan adalah triangulasi. Peneliti melakukan triangulasi tentunya ada maksud tertentu yang ingin dilakuan. Kegunaan triangulasi adalah untuk mentracking ketidaksamaan antara data yang diperoleh dari satu informan dengan

⁴³Umrati. Hegki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif* (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020), 120.

informan lainnya. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu teknik yang dapat menyatukan perbedaan data agar dapat ditarik kesimpulan yang akurat dan tepat. Pada penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh dari beberapa sumber. Data yang diperoleh dari beberapa sumber tersebut dideskripsikan, dikategorikan, dan akhirnya diminta kesepakatan untuk mendapatkan kesimpulan.⁴⁴ Triangulasi sumber dapat dicapai dengan jalan:

1. Perbandingan observasi dengan data interview.
2. Mengumpamakan apa yang dibicarakan orang di umum dengan apa yang dikatakan secara privasi.
3. Menyamakan apa yang orang dikatakan situasi penelitian dengan apa sepanjang waktu.
4. Memadakan situasi dan perspektif seseorang dengan argumen dan sudut pandang orang yang berbeda, misalnya orang biasa, lulusan sekolah menengah atau perguruan tinggi, orang kaya, perwakilan pemerintah.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

G. Tahap-tahap Penelitian

1. Tahap Pra-Lapangan

Kegiatan yang harus dilakukan dalam penelitian kualitatif pada tahap pra-lapangan adalah:

⁴⁴Mamik, *Metodelogi Kualitatif* (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2015) 199.

- a) Menyusun rancangan penelitian yang memuat latar belakang masalah dan alasan pelaksanaan penelitian, studi pustaka, penentuan lapangan penelitian, penentuan jadwal penelitian, pemilihan alat penelitian, rencana pengumpulan data, rancangan prosedur analisis data, rancangan perlengkapan yang diperlukan dilapangan, dan rancangan pengecekan rancangan data.
- b) Mengurus izin penelitian di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember dengan tujuan untuk mengetahui terlebih dahulu siapa yang hendaknya memberi izin.
- c) Penjajakan lapangan, artinya yaitu untuk memahami pandangan hidup dan penyesuaian diri dengan keadaan lingkungan tempat tinggal.
- d) Memilih informan dan memanfaatkan informan sesuai dengan tema yang peneliti lakukan.
- e) Persiapan perlengkapan penelitian seperti, perizinan dan lain-lain.


2. Tahap Pekerjaan Lapangan

Dalam kegiatan pada tahap pekerjaan lapangan, peneliti harus mudah memahami situasi kondisi lapangan penelitiannya. Penampilan fisik serta cara berperilaku hendaknya menyesuaikan dengan norma-norma, nilai-nilai, kebiasaan, dan adat-istiadat setempat .⁴⁵

⁴⁵Bambang Sudaryana, Ricky Agus Ady, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Yogyakarta: Deepublish,2022), 158.

3. Tahap Penyelesaian

Tahap penyelesaian merupakan tahap yang paling akhir dari sebuah penelitian. Pada tahap ini, peneliti menyusun data yang telah dianalisis dan disimpulkan dan bentuk karya ilmiah yang berlaku di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember

Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduk beragama Islam, menginginkan penerapan hukum syariat Islam di beberapa aspek terutama dalam aspek ekonomi. Selain itu, dengan semakin berkembang dan meningkatnya penerapan bisnis ekonomi berbasis syariah diharapkan mampu menciptakan sebuah peluang yang baik bagi pemerintah maupun masyarakat. Maka dari itu pemerintah bersama Dewan Perwakilan Daerah (DPD) membuat Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan yang juga memuat tentang Perbankan Syariah.

Undang-Undang tersebut menciptakan sebuah peluang yang baik untuk penerapan praktik ekonomi yang sesuai syariah Islam dibawah perlindungan payung hukum sah. Selain itu merujuk pada UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 terkait dengan Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan provinsi sebagai daerah otonom, maka kewenangan otonom saat ini diserahkan kepada daerah. Kewenangan tersebut meliputi segala penanganan terkait dengan urusan rumah tangga daerah sebagai

lembaga beserta perangkatnya.⁴⁶

Berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 dan PP No. 25 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi membuat pemerintah Kabupaten Sumenep membutuhkan peran lembaga keuangan yang nantinya diharapkan mampu memenuhi tujuan dalam memajukan dan mengaplikasikan perekonomian daerah dengan baik agar dapat meratakan kesejahteraan masyarakat daerah serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Dari penjelasan diatas lembaga keuangan yang dibutuhkan dan sesuai dengan kualifikasi daerah Sumenep yang mayoritas penduduknya memiliki usaha kecil dan menengah, beragama Islam dan berpenghasilan menengah ke bawah adalah Lembaga Keuangan Mikro Syariah, yang dimaksud dalam hal ini adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah Kabupaten Sumenep melakukan akuisi pada PT. BPR DANA MERAPI pada tanggal 27 Desember 2001 yang berdomisili di Probolinggo. Selain itu, pada tanggal 16 September 2002 PT. BPR Dana Merapi telah berubah nama menjadi BPR Bhakti Sumekar. Kemudian, pada tanggal 1 November 2003 berubah nama menjadi BPRS Bhakti Sumekar dengan sistem operasional yang awalnya konvensional menjadi sistem syariah.

Hingga saat ini Bank BPRS Bhakti Sumekar telah memiliki 1 pusat, 26 kantor cabang dan 4 kantor kas. Salah satunya yaitu Kantor

⁴⁶ Sumber BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember.

Cabang Madya yang berdiri tanggal 10 November 2017 yang terletak di Kabupaten Jember yang lokasinya terletak di Jl. Trunojoyo No. 123a, Kel.Kepatihan, Kec. Kaliwates, Kab. Jember Jawa Timur 68131.


2. Visi dan Misi Bank BPR Syariah Bahkti Sumekar Cabang Madya Jember

- a. Visi: Terwujudnya masyarakat yang sejahtera dengan berlandaskan nilai-nilai agama dan budaya.
- b. Misi:
 - 1) Intermediasi antar pelaku ekonomi yang berlebih dengan yang kurang dalam permodalan berdasarkan syariah
 - 2) Membantu melaksanakan pemberdayaan pengusaha ekonomi kecil dan menengah
 - 3) Mengupayakan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

3. Struktur Organisasi BPRS Bhakti Sumekar Cabang MadyaJember

Gambar 4.1
Susunan Organisasi BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember



Sumber: BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember

Tugas yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah:

- a. Pimpinan BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember

- 1) Merencanakan dan menetapkan kebijakan operasional perusahaan.
- 2) Mengarahkan dan mengendalikan kebijakan terhadap karyawan, sarana dan prasarana kerja demi kelancaran usaha.
- 3) Mengoordinasikan, merancang dan memberikan persetujuan penyusunan rencana kerja serta anggaran perusahaan di unit kerjanya.
- 4) Memastikan dan mengarahkan adanya peningkatan produk serta pelayanan kepada nasabah.
- 5) Melaksanakan fungsi Sistem Teknologi Informasi dan menyusun laporan kegiatan usaha secara berkala.

b. Accounting Officer

Pada BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember, bagian

Accounting Officer dibagi menjadi 2 bagian yang berbeda, yaitu :

- 1) *Funding* (menghimpun dana) mempunyai tugas:
 - a) Memasarkan dan mempromosikan produk simpanan dan deposito kepada nasabah atau calon nasabah.
 - b) Mencari nasabah untuk melakukan transaksi pada produk simpanan, ataupun deposito.
 - c) Bertanggungjawab terhadap pencapaian target *funding* (simpanan dan deposito) yang telah ditentukan oleh perusahaan.
 - d) Melakukan analisa kelayakan terhadap nasabah pada produk

simpanan dan deposito.

2) *Lending* (menyalurkan dana) mempunyai tugas:

- a) Memasarkan dan mempromosikan produk pembiayaan kepada nasabah atau calon nasabah.
- b) Mencari nasabah untuk melakukan transaksi pada produk pembiayaan.
- c) Bertanggung jawab terhadap pencapaian target *lending* (pembiayaan) yang telah ditentukan oleh perusahaan.
- d) Melakukan analisa kelayakan terhadap nasabah produk pembiayaan.

c. Admin Sistem Layanan Informasi Kreditur mempunyai tugas:

- 1) Mengakses informasi data yang berkaitan dengan data nasabah, data agunan dan data lainnya yang berasal dari lembaga keuangan lainnya.

2) Mencetak data-data yang telah diakses sebagai persyaratan dalam pengajuan pembiayaan calon nasabah.

- 3) Merahasiakan data-data yang telah diakses kecuali kepada nasabah/petugas yang bersangkutan.

d. Admin Pembiayaan mempunyai tugas:

- 1) Melakukan kegiatan pelayanan kantor dan administrasi yang berkaitan dengan pembiayaan UMKM Syariah.
- 2) Menyiapkan Surat Persetujuan Pembiayaan pada produk pembiayaan UMKM Syariah. Menyiapkan akad untuk

peningkatan agunan jaminan pembiayaan UMKM Syariah.

- 3) Menyiapkan slip-slip yang berkaitan dengan pancairan, angsuran, pelunasan dan perpanjangan pada produk pembiayaan UMKM Syariah.
- 4) Menyiapkan kartu angsuran untuk nasabah pembiayaan UMKM Syariah
- 5) Membuat tabel rencana pembayaran nasabah dan penanganan barang jaminan nasabah.

4. Jenis Produk Pembiayaan Pada BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember

- a. Pembiayaan Komsumtif
- b. Pembiayaan Komersial
- c. Pembiayaan UKM Syariah
- d. Pembiayaan Mitra UMKM

B. Penyajian Data dan Analisis

Penyajian adalah proses mencari, menemukan dan mendeskripsikan kembali untuk memvalidkan teori-teori yang sudah diperoleh dari lapangan, baik dari hasil metode *observasi* (pengamatan), *interview* (wawancara) dan dokumentasi. Penyajian data tersebut akan disajikan dengan metode deskriptif kualitatif untuk menggambarkan penelitian yang sudah dilakukan di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember. Adapun data yang disajikan berfokus pada permasalahan berikut:

1. Implementasi Akad Pembiayaan Murabahah Bagi Pelaku Usaha Masyarakat Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19 di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember.

Dalam implementasi pembiayaan murabahah bagi pelaku usaha, BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember tidak langsung memberikan pembiayaan melainkan melalui langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pihak bank agar tidak terjadi suatu hal yang tidak diinginkan. Karena berbicara mengenai pembiayaan tidak terlepas dari masalah keuangan. Menurut bapak Pimpinan BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember sebelum pembiayaan tersebut disalurkan pihak bank akan melakukan analisis pembiayaan. Beliau menjelaskan bahwa:

Dalam pembiayaan murabahah disini biasanya langkah pertama yang kita lakukan yakni analisis pembiayaan mas, sebelum diberikan pembiayaan kepada calon nasabah. Kita menggunakan analisis 5C didalamnya terdiri dari karakter, kapasitas, modal, jaminan atau agunan, dan kondisi ekonomi calon nasabah. Biasanya kalau pembiayaan kita lebih mengutamakan nasabah yang lama dan mempunyai catatan baik di BPRS ini, namun juga tidak memungkinkan kita juga bisa memberiksn pembiayaan itu kepada nasabah baru tetapi harus melalui analisis 5C tadi dengan catatan nasabah lancar dan sliaknya tidak bermasalah. Takutnya nasabah yang baru itu tidak sesuai dengan karakter yang perusahaan inginkan yang mengakibatkan terjadinya resiko.⁴⁷

Kemudian Bapak Fajar sebagai marketing pembiayaan di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya jember, menambahkan bahwa:

Dalam analisis 5C ini, saya rasa juga semua bank melakukan hal yang sama, namun memiliki tehnik berbeda. Biasanya kalo disini untuk mengetahui karakter dari si calon nasabah kita melakukan

⁴⁷Chairil, *wawancara*, Jember, 02 November 2022.

survey dahulu, kita berbincang-bincang sehingga dengan kita lebih lama mengenal jadi lebih tau sama karakter masing-masing nasabah itu sendiri. Setelah itu kapasitas, setelah kita melakukan survey dibagian kapasitas ini kita melihat usaha calon nasabah tersebut seperti apa, sesuai tidak sama yang diinginkan oleh bank. Sehingga dengan dilakukan kapasitas ini kita menjadi tau kemampuan calon nasabah tersebut. Selanjutnya yakni kapital atau modal, pada bagian ini biasanya pihak bank melihat ukuran persen dari calon nasabah yang dilibatkan dalam pembiayaan. Setelah agunan yang dijadikan jaminan oleh calon nasabah ketika ingin melakukan pembiayaan. Dari sini kita tau bahwa jaminan calon nasabah sudah sesuai dengan jumlah pinjaman yang akan di pinjam. Contohnya misal, ketika ada nasabah yang melakukan pembiayaan. Nah kan kita tidak mungkin tiba-tiba mengiyakanajuan nasabah tersebut, jadi kita perlu melihat jumlah yang dilakukan untuk pembiayaan dengan jaminan sesuai, seperti itu mas. Dan yang terakhir ini kondisi seperti pandemi sekarang kan kita gatau calon nasabah tersebut mampu untuk mengembalikan pembiayaannya. Jadi pihak bank juga mengkolaborasi dengan kondisi ekonomi diluar usaha calon nasabah.⁴⁸

Begitu juga yang disampaikan Menurut Ibu Venthly Bintang Kurniawati sebagai Admin Sistem Layanan Informasi Kreditur menambahkan bahwa:

Jadi 5C ini memiliki keterkaitan satu sama lain, misal salah satu calon nasabah hanya memiliki karakter, kapasitas dan modal saja, namun jaminan dan kondisinya kurang sesuai maka bank masih mempertimbangkan untuk diberikan pembiayaan. Nah, setelah calon nasabah sudah memiliki 5C, biasanya langkah selanjutnya kami memberikan berkas kepada nasabah yang berisi data pemohon untuk melakukan pembiayaan mas, seperti : Fotokopi KTP dan kartu keluarga, surat nikah, SIUP, TDP/TDI, fotokopi NPWP, surat keterangan usaha dari kepala desa, BPKB/STNK, sertifikat.⁴⁹

Hasil dari wawancara di atas dijelaskan bahwa dalam implementasi pelaksanaan pembiayaan murabahah yang dilakukan di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember dalam memberikan

⁴⁸Fajar, wawancara, Jember 02 November 2022.

⁴⁹Venthly, wawancara, Jember 02 November 2022.

pembiayaan murabahah kepada nasabah lama ataupun yang baru dengan catatan nasabah memiliki sliik yang bagus di perbankan. Dalam analisis pembiayaan BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember dengan menggunakan analisis 5C yakni *Character, Capacity, Collateral, Capital dan Condition* Setelah tahap pertama nasabah termasuk golongan nasabah yang memenuhi standar kriteria sesuai dengan prinsip syariah, maka dilanjutkan ke tahap selanjutnya dengan mengisi berkas surat dan syarat-syarat pemohon pembiayaan seperti: Fotokopi KTP, Kartu Keluarga, surat nikah, SIUP, TDI/TDP, NPWP, surat keterangan usaha dari kepala desa, BPKB/STNK, sertifikat.

2. Implementasi Pembiayaan Murabahah Bagi Pelaku Usaha Masyarakat Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19 di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember.

Pelaku usaha menjadi salah satu yang merasakan dampak terberat akibat pandemi Covid-19. Pelaku usaha disini mengalami kondisi yang sangat buruk akibat terdampak pandemi, pelaku usaha mengalami penurunan pendapatan secara drastis bahkan ada yang mengalami kebangkrutan. Dengan adanya hal tersebut salah satu yang dapat membantu pelaku usaha agar dapat bertahan di masa Pandemi Covid-19 yaitu pembiayaan murabahah yang diberikan oleh BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember. Bank memberikan pembiayaan dalam bentuk pembiayaan modal kerja, pembiayaan ini sangat membantu pelaku usaha

agar bisa membeli barang yang mereka inginkan dan memajukan usahanya dan yang terutama bisa bertahan di masa Pandemi Covid-19.

Pemberian modal usaha ini berperan signifikan terhadap pelaku usaha yang awalnya mengalami kepailitan akibat dampak covid setelah diberi pembiayaan mereka dapat bangkit dan meneruskan usahanya. Program Pemulihan Ekonomi Nasional dibuat oleh pemerintah adalah suatu bentuk respon kebijakan dalam upaya menjaga dan menghindari aktivitas usaha dari pemburukan lebih lanjut dikarenakan pandemi covid-19 yang kemungkinan dapat membahayakan Perekonomian Nasional dan stabilitas perekonomian, mengurangi banyaknya pemutusan hubungan kerjadengan cara memberikan subsidi untuk pelaku usaha mikro, kecil, menengah guna mempercepat Pemulihan Ekonomi Nasional. Menurut Bapak Pimpinan BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember yakni Bapak Chairil Anwar Sandy mengatakan bahwa:

Implementasinya itu bahwa dengan pembiayaan murabahah disini, dengan cara memberikan modal kerja kepada pelaku usaha. Dalam membantu pelaku usaha kita hanya bisa membantu mengembangkan usaha bisnisnya agar bertahan dimasa pandemi dan mendorong peningkatan ekonomi salah satunya seperti wirausaha kan juga bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi mereka yang awalnya tidak bekerja karena terjadi covid jadi diberhentikan dari pekerjaannya.⁵⁰

Selanjutnya Bapak Fajar Selaku marketing di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Jember menambahkan bahwa:

Ada juga bahwa pembiayaan murabahah ini juga mampu memberikan pendistribusian penghasilan dan juga dapat memperdayakan usaha mikro menengah secara produktif

⁵⁰Fajar, wawancara, Jember, 09 Desember 2022.

sehingga pelaku usaha merasa sangat dibantu yang awalnya mengalami kepailitan terdampak covid dapat teratasi sehingga dapat mendorong perkembangan perekonomian masyarakatnya. kita juga tidak memberatkan untuk nasabah, masak udah terjadi pemerosotan penghasilan masih diberatkan lagi kan tentu tidak jadi sekiranya kita dan nasabah sama-sama tidak dirugikan.”⁵¹

Selanjutnya Ibu Venthly Bintang Kurniawati sebagai Admin Sistem

Layanan Informasi Kreditur menambahkan bahwa:

Pembiayaan murabahah ini mas, sangat membantu pelaku usaha yang awalnya mengalami penurunan pendapatan akibat terdampak covid, setelah adanya pembiayaan yang diberikan oleh bank mereka sedikit demi sedikit mengalami kemajuan dalam usahanya. Disisi lain bank meberikan pembiayaan modal usaha mas, jadi pelaku usaha yang diberi pembiayaan disini dapat membeli barang yang mereka inginkan dan untuk menunjang usahanya agar bertahan di masa pandemi Covid-19. Disini sudah jelas bank mebantu terhadap pelaku usaha yang awalnya mereka mengalami kesusahan dalam usahanya dan kekurangan modal dalam menjalankan usahanya akibat pandemi Covid setelah kami beri pembiayaan mereka bisa lebih mengembangkan usahanya.⁵²

Dari hasil wawancara diatas dijelaskan bahwa implementasi pembiayaan murabahah yang dilakukan di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember dapat menunjang Pemulihan Ekonomi Nasional dan bisa menjadi salah satu solusi bagi pelaku usaha untuk keluar dari permasalahan ekonomi yang terdampak covid. Dimana BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember memberikan modal kerja kepada pelaku usaha yang mengalami kepailitan sehingga dapat membantu nasabah mengembangkan usahanya agar lebih maksimal dengan mengurangi beban nasabah agar usaha mereka dapat berjalan dengan baik. Dengan

⁵¹Chairil, *wawancara*, Jember, 09 Desember 2022.

⁵²Venthly, *wawancara*, Jember, 09 November 2022.

adanya pemberian pembiayaan tersebut kepada pelaku usaha dapat membantu memulihkan ekonomi.

C. Pembahasan Temuan

Dalam bab ini akan dijelaskan beberapa uraian pembahasan yang sesuai dengan hasil penelitian sesuai dengan teori yang dijelaskan sebelumnya. Adapun dari penelitian yang dilakukan, peneliti mendapatkan beberapa temuan yang dapat menggambarkan proses penelitian yang terlihat dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember.

1. Implementasi Akad Pembiayaan Murabahah Bagi Pelaku Usaha Masyarakat Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19 di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember.

Ditinjau dari analisis data yang telah peneliti lakukan, menunjukkan bahwa BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah bagi pelaku usaha yaitu dengan menerapkan analisis pembiayaan dengan tujuan untuk mengurangi resiko pembiayaan. Langkah awal yang dilakukan oleh BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember dalam memberikan pembiayaan dengan melakukan analisis 5C terhadap calon nasabah. Tujuan dari 5C ini untuk meminimalisir terjadinya resiko pembiayaan. Teori ini juga dikuatkan oleh Kasmir tentang prinsip pemberian dimana bank harus merasa yakin bahwa pembiayaan yang diberikan benar-

benar kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian pembiayaan sebelum pendanaan tersebut disalurkan.⁵³ Biasanya kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar tidak memiliki sliik yang buruk. BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember sendiri dalam pemberian pembiayaan yakni dengan menganalisis 5C, diantaranya:

a. *Character*: melihat latar belakang nasabah seperti pekerjaan yang dikerjakan serta cara gaya hidup calon kreditur. Dengan adanya karakter ini BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember dapat mengetahui sifat yang dimiliki oleh calon nasabah tersebut. Dalam tahap ini pihak bank akan melakukan kunjungan kepada nasabah diimbangi dengan ngobrol santai sehingga menghasilkan penilaian calon peminjam dengan mengetahui pribadi yang dapat dipercaya, juga memiliki niat yang baik, dan tidak akan menyebabkan kerugian kepada pihak yang meminjamkan di kemudian hari.

b. *Capacity*: mengetahui bagaimana nasabah mengelola dananya dan menjalankan usahanya. Pada hal ini pihak BPRS Bhakti Sumekar cabang Madya Jember melakukan survey kepada nasabah dan melihat secara langsung usaha yang dijalankan oleh nasabah. Sehingga uang yang dipinjamkan nantinya oleh BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember dapat dikelola dengan baik

⁵³ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Revisi 2014* (Depok: Rajawali Pers, 2018), 95.

sehingga peminjam dapat mengembangkan usahanya dan untuk mengembalikan pinjamannya dengan lancar.

c. *Capital*: melihat modal yang dimiliki selama ini apakah sudah efektif atau tidak. Dalam hal ini BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember harus mengetahui modal apa dimiliki oleh calon nasabah sebagai sarana bagi pelaku usaha untuk memiliki dan mengadakan faktor-faktor produksi seperti tanah, bangunan, alat produksi, dan lain-lain.

d. *Collateral*: menilai berapa besar nilai jaminan dibandingkan pinjaman pemohon. Dalam hal ini BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember melihat sejauh mana jaminan itu masih mencakup atau tidak dari sisa pembiayaan yang ada. Biasanya pihak BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember meminta kepada calon nasabah agar aset yang dijadikan agunan atau jaminan tidak bisa sembarangan. Aset-aset tersebut harus memiliki nilai ekonomi. Sehingga aset tersebut dapat ditukarkan dengan uang atau dapat diuangkan.

e. *Condition of Economy*: dalam hal ini BPRS Bhakti Sumekar cabang Madya Jember melihat kondisi yang terjadi saat ini apakah nasabah mampu mengembalikan utangnya ketika terjadi pandemi karena melihat banyak sekali penurunan usaha-usaha bahkan hilangnya pendapatan.

Setelah pihak BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember melakukan analisis kelayakan pembiayaan dengan menggunakan 5C diatas, disini juga peneliti akan menjelaskan apa saja prosedur yang akan calon nasabah lakukan setelah lulus sebagai calon nasabah yang baik.

Gambar 4.2
Data Permohonan Pembiayaan Perorangan

PEMBIAYAAN KOMERSIAL
Pembiayaan UKM Syariah

No. Berkas Disisi Petugas

LEMBAR PERMOHONAN

DATA PEMOHON PERORANGAN

Nama Pemohon :
 Nama Istri / Suami :
 Alamat Tempat Tinggal :
 Alamat Tempat Usaha :
 Nama Usaha :
 Bidang Usaha :
 Pekerjaan :
 Jenis Kelamin : Pria Wanita (Pilihlah beri tanda X)
 Umur : Tahun
 No Telp Debitur : No.HP pasangan :
 Nama Ibu Kandung :
 Besar Platfond Pembiayaan : Rp
 Jangka Waktu : Bulan
 Tujuan Penggunaan Dana :

KELENGKAPAN DOKUMEN

Sebagai bahan pertimbangan PT. BPRS Bhakti Sumekar dengan ini saya lampirkan kelengkapan dokumen sebagai berikut :

- Foto Copy Kartu Tanda Penduduk / Suami dan Istri (KTP) Pemohon dan Pemilik Jaminan
- Foto Copy Kartu Sutanun Keluarga (KSK) Pemohon dan Pemilik Jaminan
- Foto Copy Surat Nikah Pemohon dan Pemilik Jaminan
- Foto Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
- Foto Copy Tanda Daftar Perusahaan / Tanda Daftar Industri (TDP/TDI)
- Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak Pribadi (NPWP)
- Surat Keterangan Usaha dan Kepala Desa
- Foto Copy Jaminan (SHM / BPKB dan STNK)
- Surat Keterangan Kepemilikan Kendaran dari Kepala Desa jika jaminan berupa kendaran
- Cetak Nomer Rangka dan Nomer Mesin

Demikian permohonan ini saya buat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan saya memberi kuasa kepada PT. BPRS Bhakti Sumekar untuk memeriksa dan mencari informasi dengan adanya permohonan pembiayaan ini.

Keputusan atas permohonan pembiayaan ini sepenuhnya menjadi kewenangan PT. BPRS Bhakti Sumekar untuk menolak atau menyetujui tanpa perlu mengemukakan alasan - alasannya sekaligus PT. BPRS Bhakti Sumekar tidak wajib untuk mengembalikan seluruh berkas permohonan pembiayaan ini kepada Pemohon.

Jember, Tanggal - - 20...
 Pemohon

NO. 1. TANDA TERIMA BERKAS WAJIB DIBERIKAN KEPADA NASABAH
2. PETUGAS DILARANG MENERIMA HADIAN DALAM BENTUK APAPUN

Potang disini

TANDA TERIMA BERKAS

Telah diterima Berkas Permohonan Pembiayaan Komersial sebagai berikut :

Nama Pemohon :
 Alamat Pemohon :
 Pekerjaan :
 Bidang Usaha :
 No. Berkas :

TANGGAL DITERIMA	UNIT KANTOR	NAMA PETUGAS	TANDA TANGAN PETUGAS
	Jember		

Disisi Petugas

Sumber: BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember

Dalam gambar tersebut dijelaskan bahwa calon nasabah harus memenuhi syarat-syarat yang diberikan oleh Bank yaitu:

- a. Fotokopi KTP
- b. Fotokopi Kartu Keluarga
- c. Fotokopi Surat Nikah
- d. Fotokopi Surat izin usaha perdagangan (SIUP)
- e. Fotokopi TDP/TDI
- f. Fotokopi NPWP
- g. Fotokopi Jaminan (STNK/BPKB)
- h. Gesek nomor rangka dan mesin

Tujuan dari data dokumen tersebut untuk mengetahui apakah pihak BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember tersebut menyetujui atau menolak permohonan pembiayaan calon nasabah.

2. Implementasi Pembiayaan Murabahah Bagi Pelaku Usaha Masyarakat Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19 di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember.

Sejak covid-19 mewabah, pemerintah Indonesia selalu melakukan respon yang adaptif dan terus memperkuat langkah-langkah yang telah diambil, hingga tercipta kebijakan yang paling tepat dalam menghadapi situasi yang dinamis. Merespon situasi Covid-19 yang membawa dampak dalam perekonomian, pemerintah melakukan


beberapa penyesuaian terhadap kebijakan stimulus penanganan covid-19.

Salah satu yang sangat terdampak akibat adanya Covid-19 adalah para pelaku usaha, yang awalnya mereka menjalankan usahanya dengan dengan baik setelah terdampak virus ini pelaku usaha mengalami kemunduran dalam usahanya. Pelaku usaha mengalami kekurangan modal untuk membeli barang-barang yang mereka butuhkan dan mengalami penurunan pendapatan secara drastis bahkan ada yang mengalami kebangkrutan. Kondisi buruk yang dialami pelaku usaha ini dapat dibantu oleh BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember dengan salah satu produknya yaitu pembiayaan murabahah seperti penyaluran dana modal usaha.

BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember dalam membantu pelaku usaha yaitu dengan cara mengembangkan usaha bisnisnya agar bertahan dimasa pandemi dan mendorong peningkatan ekonomi salah satunya seperti wirausaha. Melihat banyak sekali permasalahan di masyarakat salah satunya pelaku usaha yang mengalami pemerosotan pendapatan. Sehingga dengan adanya wirausaha tersebut dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi mereka. Penyaluran dana modal usaha ini diharapkan agar pelaku usaha bisa membeli barang-barang yang mereka butuhkan dan menunjang usahanya agar lebih maju dan bertahan melawati krisis pandemi Covid-19. Selain itu, pembiayaan murabahah juga mampu

memberikan pendistribusian penghasilan secara produktif sehingga pelaku usaha merasa sangat dibantu oleh pihak BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember guna mendorong perkembangan perekonomian nasional.

Hasil penelitian yang dilangsungkan Feni Pindi Wahyuni⁵⁴ menjelaskan bahwa Implementasi pembiayaan murabahah terhadap pemulihan ekonomi yang berfokus membantu usaha masyarakat yang kekurangan akan modalnya dan mengembangkan usaha bisnis sehingga tidak adanya komplain nasabah, keluhan, atau merasa dirugikan dengan adanya pembiayaan ini.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

⁵⁴Feni Pindi Wahyuni, "Implementasi Pembiayaan Murabahah Untuk Pemulihan Ekonomi Anggota Akibat Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di BMT Istiqomah Dan BMT Muamalah Tulungagung)", (Skripsi, UIN SATU Tulungagung, 2022).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


1. Implementasi akad pembiayaan murabahah bagi pelaku usaha masyarakat BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember yaitu dengan cara melakukan analisis pemberian pembiayaan yang terdiri dari 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral dan Condition Of Economi*). Dimana masing-masing 5C tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain. Setelah mengikuti tahap 5C dan termasuk dalam kategori baik oleh pihak BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember, maka akan dilanjutkan ketahap selanjutnya yakni pengisian data permohonan pembiayaan yang berisi Fotokopi KTP, Kartu Keluarga, surat nikah, SIUP, TDI/TDP, NPWP, surat keterangan usaha dari kepala desa, BPKB/STNK, sertifikat.

Hal tersebut bertujuan untuk menentukan hasil apakah termasuk nasabah yang layak untuk diberikan pembiayaan atau tidak.

2. Implementasi pembiayaan murabahah terhadap program Pemulihan Ekonomi Nasional yakni dengan memberikan modal kerja yang terdampak covid-19 bagi pelaku usaha dengan menggunakan pembiayaan murabahah dan mengembangkan usaha bisnisnya agar bertahan dimasa pandemi dan mendorong peningkatan ekonomi salah satunya seperti wirausaha.

B. Saran-saran

Penulis menyarankan agar BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember dapat mengoptimalkan pembiayaan murabahah bagi pelaku usaha masyarakat atau pembiayaan lainnya sehingga dapat mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alimusa, La Ode, 2020. *Manajemen Perbankan Syariah Suatu Kajian Ideologis dan Teoritis*. Yogyakarta: Deepublish publisher.
- Antonio, M. Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Asyura, Leni Masnidar dan Imam Muhardinata. 2021. *Multilevel Marketing Syariah Indonesia Dalam Perspektif Maqhasid Syariah*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Bungin, Burhan. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Danim, Sudarwin. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Jakarta: CV. Pustaka Setia.
- Departemen Agama RI. 1995. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: PT Karya Toha Putra.
- Faisal. 2021. *Perlindungan Hukum Bank Syariah Dan Nasabah Dalam Pembiayaan Murabahah*. Jakarta: Prenada Media.
- Hasbi, Rokhana. 2001. *Hukum Materil Syariah*. Banten: La Tansa Mashiro Publisher.
- Kasmir. 2018. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Revisi 2014*. Depok: Rajawali Pers.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. 2019. *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1-10*.
- Lexy, J. Moeleong. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mamik. 2015. *Metodelogi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Jawa.
- Muhammad, Ibnu dan Guntoro. 2021. *Dunia Perbankan Dalam Teropong Lembaga Keuangan Syariah Dalam Bingkai Deskripsi Teori dan Aplikasi GuePedia*.
- Penyusun, Tim. 2018. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Press.
- Riyanto, Yatim. 2001. *Metode Penelitian Pendidikan*. Surabaya: Penerbit SIC.

- Singarimbun, Masri dan Sofyan Efendi. 1989. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES.
- S. Nasution. 1982. *Metode Research Penelitian Ilmiah*. Bandung: Jemmars.
- Siyoto, Sandu, Ali Sodik. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Sudaryana, Bambang, Ricky Agus Ady. 2022. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Deepublish.
- Sugiono. 2014. *Memahami penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* Bandung: PT Alfabet.
- Suharsaputra, Uhar . 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sukirno, Sadono. 2010. *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan*. Jakarta: Kencana.
- Wijaya, Umrati, Hegki . 2020. *Analisis Data Kualitatif*. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.
- Widjaja, Gunawan, Ahmad Yani. 2000. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT Gramdia Pustaka Utama.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Jurnal

- Bintaro, Al-Ikhwan dan Yudi Setiawan. 2021. “Implementasi Pembiayaan Mudharabah Untuk Kegiatan Usaha Masyarakat Sebagai Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19”. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7 No. 2: 571-576.
- Bimo, Widhi Ariyo, Dkk. 2022. “Penerapan Akad Murabahah Dalam Pembiayaan Modal Usaha Pada PT. BPRS Amanah Ummah Cabang Bogor”. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan* Vol.10 No.1: 20.
- Fawahan, Lian, Ita Marianingsih. 2022. “Konsep Murabahah Dalam Mendukung UMKM di Masa Pandemi Covid-19”. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya* Vol. 8 No. 1.
- Kuahaty, Sarah Selfina, dkk. 2021. “ Pendidikan Perlindungan Konsumen Kepada Masyarakat di Desa Kecamatan Teon Nila Serua, Kabupaten Maluku Tengah”. *Jurnal Pengabdian Hukum* Vol.1No.2: 63-72.

- Lastini. 2016. "Perbuatan Yang Dilarang Bagi Plaku Usaha Menurut Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen". Jurnal Lex Privatum Vol.4 No.6:70.
- Marginingsih, Ratnawaty. 2021. "Program Pemulihan Ekonomi Nasional Sebagai Kebijakan Penanggulangan Dampak Pandemi Covid-19 Pada Sektor UMKM". Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol. 8 No. 2: 110.
- Maulidi, Rifal Adam dan Holilur Rahman. 2021. "Evektifitas Pembiayaan Akad Murabahah BPRS Bhakti Sumekar Sumenep Dalam Solusi Pemulihan Ekonomi Masyarakat". Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam Vol.1. No. 2: 73.
- Mursyidah, Azizah, dan Herawati. 2021. "Analisis Pembiayaan Murabahah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah". Jurnal Kajian Ekonomi Syariah Vol. 5 No. 3: 100.
- Oktarina, Yuyun, Muhammad Iqbal Fasa, Prof. Suharto. 2021. "Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Keberlangsungan UMKM di Tengah Pandemi Covid-19". Holistic Jurnal Of Management Research Vol. 6 No. 2: 15.
- Subagyo, Herry dan Sih Darmi Astuti dan Usman. 2022. "Program Pembiayaan Syariah Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Perempuan Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19". Jurnal Seminar Nasional Ekonomi dan Akuntansi, Vol.1 No. 1: 178-191.
- Sudjana, Tatan Pria. 2019. "Pemberian Uang Muka Terhadap Developer Dalam Prinsip Pembiayaan Perbankan Syariah (Murabahah)". Jurnal Ilmu Hukum Kenotarian Fakultas Hukum Unpad Vol. 3 No. 1: 156.
- Sutrisno, Edy. 2021. "Strategi Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Melalui Sektor UMKM Dan Pariwisata". Jurnal Kajian Lembaga Ketuhanan Nasional Republik Indonesia Vol. 9 No. 1: 641.
- Tajuddin, Imran , Apriana Toding, Petrus P. Roreng dan Liberthin Palullungan. 2021. "Strategi dan Arah Kebijakan Pemulihan Ekonomi Kota Makassar di Tengah Pandemi Covid-19". Jurnal Inovasi dan Pelayanan Publik Makassar, Vol 1 No. 1: 46.

Skripsi

- Iryanto, Muhammad. 2018. “Analisis Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia”. Thesis. Magister Ekonomi dan Keuangan. Universitas Islam Indonesia.
- Mubarok, M. Hasan. 2022. “Peran Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Pada Saat Pandemi Di Baitul Maal Wat Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Nusantara Cabang Pembantu Rambipuji Kabupaten Jember”. Skripsi: Fakultas Ekonmi dan Bisnis Islam. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
- Safitri, Tia Anggraini. 2021. “Peran Bank Umum Syariah Terhadap Pemulihan Ekonomi Nasional Terdampak Pandemi di Indonesia”. Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negri Bengkulu.
- Tuljanna, Ria Masita. 2021. “Implementasi Akad Murabahah Pada Pembiayaan Mikro Dalam Pengembangan UMKM di BRI Syariah KCP Palopo”. Skripsi, Fakultas Ekonomi dn Bisnis Islam. Institut Agama Islam Negeri Palopo.
- Wahyuni, Feni Pindi. 2022. “Implementasi Pembiayaan Murabahah Untuk Pemulihan Ekonomi Anggota Akibat Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di BMT Istiqomah Dan BMT Muamalah Tulungagung)”. Skripsi. UIN SATU Tulungaung.

Website

<https://www.ocbcnisp.com/id/article/2021/07/12/murabahah-adalah/>.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dwi Wahyu Dimas Febiansyah

Nim : E20181009

Prodi : Perbankan Syariah

Jurusan : Ekonomi Islam

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas : UIN KHAS JEMBER

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang Berjudul "Implementasi Pembiayaan Murabahah Bagi Pelaku Usaha Masyarakat Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19 Di Bprs Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember", secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 16 Desember 2022
Saya yang menyatakan



Dwi Wahyu Dimas Febiansyah
E20181009

MATRIK PENELITIAN

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Tujuan Penelitian
Implementasi Pembiayaan Murabahah Bagi Pelaku Usaha Masyarakat Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19 Di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember	<ol style="list-style-type: none"> Pembiayaan Murabahah Bagi Pelaku Usaha Masyarakat Upaya Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19 	<ol style="list-style-type: none"> Pembiayaan Murabahah Pelaku Usaha Masyarakat Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19 	<ol style="list-style-type: none"> Rakun Murabahah Keunggulan Murabahah Skema Murabahah Prinsip-prinsip Pemberian Pembiayaan Murabahah Hak Pelaku Usaha berdasarkan Pasal 6 UUPK Kewajiban Pelaku Usaha berdasarkan Pasal 7 UUPK Perbuatan yang dilarang bagi Pelaku Usaha Definisi Pemulihan Ekonomi Nasional 	<p>Informan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pimpinan BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember Bagian Marketing Pembiayaan BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember Admin Sistem Layanan Informasi Kreditur BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember 	<ol style="list-style-type: none"> Pendekatan dan Jenis Penelitian <ol style="list-style-type: none"> Pendekatan Kualitatif Penelitian lapangan Subyek Penelitian <ol style="list-style-type: none"> Teknik Puposive Teknik Pengumpulan Data <ol style="list-style-type: none"> Observasi Wawancara Dokumentasi Teknik Analisis Data <ol style="list-style-type: none"> Reduksi Data Penyajian Data Kesimpulan Keabsahan Data <ol style="list-style-type: none"> Triangulasi Sumber 	<ol style="list-style-type: none"> Bagaimana implementasi Murabahah Bagi Pelaku Usaha Masyarakat Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19 di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember? Bagaimana implementasi Pembiayaan Murabahah Bagi Pelaku Usaha Masyarakat Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19 di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember?

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor: 435.402.25.B-59/OPS/BPRS-BS/XII/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa:

N a m a : Dwi Wahyu Dimas Febiansyah

NIM : E20181009

Program/ Fakultas : Perbankan Syariah/ Ekonomi & Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Telah melakukan penelitian di PT. BPR Syariah Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember (Perseroda) tentang **"Implementasi Pembiayaan Murabahah Bagi Pelaku Usaha Masyarakat Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19 di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember"**.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, atas perhatiannya Kami sampaikan terima kasih

Jember, 16 Desember 2022

PT. BPRS BHAKTI SUMEKAR
CABANG JEMBER



M. CHAIRIL ANWAR SANDY
Pimpinan Cabang

Tindakan:

1. Arcin



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68138 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinjhas.ac.id Website: <https://febi.uinjhas.ac.id/>

Nomor : B- /Un.22/7.a/PP.00.9/06/2022 16 Juni 2022
Lampiran : -
Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

Kepada Yth.
Kepala BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember
Jl. Trunojoyo No.123a Kauman, Kepatihan,
Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68131.

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diijinkan mahasiswa berikut :

Nama : Dwi Wahyu Dimas Febiansyah
NIM : E20181009
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Perbankan Syariah

untuk mengadakan Penelitian/Riset mengenai Implementasi Pembiayaan Murabahah Bagi Pelaku Usaha Masyarakat Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19 di lingkungan lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Nurul Widyawati Islami Rahayu

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Nama : Dwi Wahyu Dimas Febiansyah
Nim : E20181009
Fakultas/Prodi : Ekonomi Dan Bisnis Islam/ Perbankan Syariah
Semester : IX
Judul Skripsi : Implementasi Pembiayaan Murabahah Bagi Pelaku Usaha Masyarakat Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember
Lokasi Penelitian : BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember

No.	Tanggal	Kegiatan	Paraf
1.	16 Juni 2022	Menyerahkan surat izin penelitian proposal	f
2.	23 Juni 2022	Menembusi proposal ACC dan menentukan informan	f
3.	02 November 2022	Memulai penelitian pada BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember	f
4.	09 Desember 2022	Melakukan wawancara kepada Bapak Pimpinan beserta bagian Account Officer di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember	f
5.	09 Desember 2022	Meminta data permohonan pembiayaan UKM Syariah di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember	f
6.	16 Desember 2022	Meminta surat keterangan selesai penelitian di di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember	f

Jember, 16 Desember 2022


M. Chairil Anwar Sandy

U
KIA

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana sejarah BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember?
2. Bagaimana visi dan misi Bank Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember?
3. Ada berapakah cabang BPRS Bhakti Sumekar yang ada di Jember?
4. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan murabahah bagi pelaku usaha masyarakat Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember?
5. Bagaimana langkah BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember dalam memberikan pembiayaan murabahah pada calon nasabah?
6. Apa saja data yang dibutuhkan nasabah ketika ingi melakukan pembiayaan murabahah?
7. Apa saja kesulitan yang dialami nasabah ketika terdampak covid-19 dalam usahanya?
8. Bagaimana kriteria yang harus dimiliki untuk menjadi calon nasabah di Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember Apakah dengan adanya pembiayaan murabahah bagi pelaku usaha dapat mengurangi pengangguran?
9. Apa tindakan Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember dalam meningkatkan program Pemulihan Ekonomi Nasional dengan menggunakan pembiayaan murabahah?
10. Apakah dengan adanya pembiayaan murabahah bagi pelaku usaha dapat mengurangi pengangguran?

DOKUMENTASI



Dok. Diambil saat wawancara bersama Bapak Pimpinan BPRS Bhakti Sumekar
Cabang Madya Jember



Dok. Diambil saat Wawancara bersama Admin Sistem Layanan Informasi
Kreditur BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember



Dok. Diambil saat Survei nasabah pembiayaan BPRS Bhakti Sumekar Cabang Madya Jember

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



BIODATA PENULIS

Nama : Dwi Wahyu Dimas Febiansyah
Alamat : Dusun Mengen Barat Rt/Rw 015/004 Desa
Mengen, Kec. Tamanan, Kab. Bondowoso
Tempat, Tanggal Lahir : Bondowoso, 13 Juli 2000
Jenis Kelamin : Laki-laki
Status : Belum Kawin

RIWAYAT PENDIDIKAN

TK Nur Hidayah : 2004-2006
SDN Mengen 1 : 2006-2012
MTSN Sukowono : 2012-2015
MAN Bondowoso : 2015-2018
UIN KHAS JEMBER : 2018-sekarang